

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP WASIKOH TANAH SAWAH DI DESA KALISAT KECAMATAN REMBANG KABUPATEN PASURUAN

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu

Ilmu Syariah



Oleh :

TITIN NUR AMALIA

NIM. C03304085

PERPUSTAKAAN	
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS 5.2011 142 K1	No. REG : 5.2011/4/142
ASAL BUKU :	
TANGGAL :	

**Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syari'ah
Jurusan Muamalah**

**SURABAYA
2011**

**GADJAHBELANG
8439407-5953789**

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Titin Nur Amalia ini telah dipertahankan didepan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Jum'at, tanggal 12 Agustus 2011, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program Sarjana Strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqosah Skripsi

Ketua,

Dra. Nurhayati, M.Ag
NIP. 196309041992031002

Sekretaris,

RA. Vidia Gati, SE.Ak.MEI
NIP. 197605102007012030

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penguji I,

Dra. Nurhayati, M.Ag
NIP. 196309041992031002

Penguji II,

Sirajul Arifin, S.Ag, S.S, MEI
NIP. 197005142000031002

Pembimbing,

Dr. H. Abdullah, M.Ag
NIP. 19630904199203100207

Surabaya, Agustus 2011

Mengesahkan,
Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Sunan Ampel
Dekan,



Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag
NIP. 195005201982031002

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan untuk menjawab pertanyaan Bagaimana pelaksanaan watsiqoh tanah sawah di Desa Kalisat Kec. Rembang Kab Pasuruan dan Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan watsiqoh tanah sawah di Kec. Rembang Kab Pasuruan.

Data yang penelitian himpun adalah melalui penyebaran angket dan wawancara langsung dengan pihak yang terlibat dalam perjanjian watsiqoh dan pandangan masyarakat sekitar tentang adanya perjanjian tersebut dan selanjutnya dianalisis dengan teknik deduktif - kualitatif.

Hasil penelitian tentang watsiqoh tanah sawah didesa Rembang ditemukan tentang pelaksanaan watsiqoh tanah sawah didesa kalisat yakni data yang menyangkut latar belakang terjadinya watsiqoh, jangka waktu, pemanfaatan jaminan sawah. Menurut hukum Islam, *pertama*, pelaksanaan watsiqoh dengan memberi syarat diawal perjanjian dapat merusak akad dan jika merugikan salah satu pihak dikategorikan *Rahn fasid*, *kedua*, pemanfaatan barang jaminan selama masa perjanjian watsiqoh oleh pemilik modal sedangkan utang yang dibayar tetap ini termasuk dalam riba, *ketiga*, tidak adanya masa berakhirnya perjanjian watsiqoh hingga tidak ada kepastian hukum terhadap apa yang berkaitan dengan watsiqoh.

Dari kesimpulan diatas, maka disarankan; *pertama*, hendaknya tidak memanfaatkan sawah yang dijadikan jaminan, *kedua* tidak mensyaratkan pemanfaatan jaminan sebagai syarat akad yang harus dipenuhi dalam perjanjian, *ketiga*, hendaknya ada batas waktu berakhirnya perjanjian watsiqoh

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL DALAM	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TRASLITERASI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Kajian Pustaka	4
D. Tujuan Penelitian	6
E. Kegunaan Hasil Penelitian.....	6
F. Definisi Operasional	6
G. Metode Penelitian	8
H. Sistematika Pembahasan.....	13
BAB II GADAI DALAM HUKUM ISLAM	
A. Pengertian Syarat & Rukun Gadai	14
B. Dasar Hukum <i>Rahn</i>	19
C. Rukun Gadai.....	21

D. Syarat Gadai	30
E. Pertambahan Jaminan dalam Gadai	38
F. Pertambahan Utang dalam Gadai	39
G. Berakhirnya Gadai.....	40
H. Barang Jaminan dan Pemanfaatannya.....	41

BAB III PELAKSANAAN WATSIQOH TANAH SAWAH DI DESA KALISAT KECAMATAN REMBANG KABUPATEN PASURUAN

A. Pengertian Watsiqoh	55
B. Gambaran Lokasi Desa Kalisat	56
C. Penyerahan dan Pemanfaatan Barang Jaminan.....	75

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN WATSIQOH TANAH SAWAH DI DESA KALISAT

A. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Watsiqoh Tanah Sawah	77
B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Barang Jaminan dan Pemanfaatannya.....	80

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	82
B. Saran	83

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang sempurna dan Allah menghadirkan agama Islam sebagai agama yang dapat lebih menyempurnakan kehadiran manusia. Didalam ajaran Islam terkandung ajaran tentang tata cara bagaimana manusia harus menjalani hidup dan menganjurkan supaya tolong menolong dalam hal kebaikan, seperti terdapat dalam *Al-Qur'ān* dan *Sunnatullāh*. Sebagaimana firman Allah dalam surah *Al-Mā'idah* : 2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى

Artinya: *"Hendaknya kamu bertolong menolong atas kebaikan dan taqwa"*

Kerjasama dan hubungan tolong menolong harus kita lakukan terutama dalam bermuamalah. Hal ini dimaksudkan agar kita dapat menjalin hubungan sosial yang lebih baik dan diupayakan untuk menyeimbangkan kehidupan dan menjalin kebersamaan dalam hidup bermasyarakat.

Oleh karena itu, agar tata hubungan tersebut dapat diridhoi-Nya dan bisa saling menguntungkan, maka kita harus menerapkan aturan yang ditetapkan Allah dan aturan yang disetujui manusia dalam bermuamalah. Salah satu yang

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Diponegoro, 2000), 156.



diatur dalam bermuamalah adalah gadai. Sebagaimana firman Allah dalam surah

Al-Baqarah: 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ... (البقرة: ٢٨٣)

Artinya: *"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu memperoleh penulis maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh pihak yang berpiutang)"*²

Dalam ayat tersebut, menyiratkan bahwa Islam adalah agama yang memegang teguh nilai-nilai keadilan, hal ini juga diperkuat dengan *hadis* Nabi berikut;

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِي طَعَامًا رَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ.
(رواه البخاري ومسلم)³

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: *Rasulullah SAW membeli makanan dari seorang yahudi dengan menjadikan baju besinya sebagai barang jaminan* (HR al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah)

Dalam ketentuan di atas, selama seorang tersebut berhutang maka barang yang tergadai bukan manfaat dari barang tersebut.

Watsiqoh merupakan perjanjian hutang dengan jaminan sawah yang berlaku didesa Kalisat. Dalam praktik, terjadi pemindahan hak pemanfaatan sawah yang tertuang dalam perjanjian dan ini bukan merupakan media pelunasan

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Diponegoro, 2000), 89

³ Al-Bukhori, Syahih Bukhari dalam Barnamij al-Hadits asy-Syarif: *al-Kutub al-Tis'ah* (CD Program) No. 1926

hutang, dalam perjanjian ini pula tidak disertai masa berakhirnya perjanjian yang memungkinkan akan merugikan salah satu pihak yang terikat dalam perjanjian

Dengan demikian *watsiqoh* tanah sawah di desa Kalisat tersebut perlu ditinjau ulang, sebab pemindahan barang dalam *rahn* itu bukan pemindahan hak terutama pemindahan manfaat atas barang dan pemindahan hak yang mengikutinya yang lain seperti pemindahan resiko yang terjadi karena beban pemeliharaan tetap menjadi tanggung jawab pemiliknya. Hal ini bertentangan dengan Sabda Nabi Saw:

لَا تُخْلَبُ مَاشِيَةُ امْرِئٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ وَلَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطَيِّبٍ مِنْ نَفْسِهِ. (رواه الشافعي و دار قطنى)⁴

Artinya: *Gadaiannya itu tidak menutup akan yang punya dari manfaat barang itu, faedahnya kepunyaan dia dan dia wajib menanggung risikonya (kerusakan dan biaya) (HR Asyafi'i dan Dar Quthny dan ia berkata bahwa seandainya dan bersambung..)*

Urgensi penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh hukum Islam dalam aktifitas masyarakat khususnya dalam *Watsiqoh* di desa Kalisat, oleh karena itu kiranya perlu mengadakan penelitian yang mendalam demi kevalidan dalam penyusunan karya ilmiah ini.

⁴ Imam Syafi'i, *Al-Umm Jilid III*, (Mesir : Al-Azhar, 1988), 167

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas dapat diketahui bahwa masalah pokok yang akan dibahas adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan *watsiqoh* tanah sawah di desa Kalisat Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan *watsiqoh* tanah sawah di desa Kalisat Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan?

C. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian yang lain yang pernah dilakukan sebelumnya, pembahasan tentang gadai memang telah dibahas dalam skripsi sebelumnya antara lain oleh A Choliq pada tahun 2002 tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap Gadai Tanah Pertanian (studi kasus di desa Baruh Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang yang dibahas dalam skripsi ini adalah 1). Bagaimana prinsip dan praktek gadai tanah pertanian di desa Baruh Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang 2). Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap gadai tanah pertanian? Dan jawaban dari pertanyaan tersebut adalah praktek gadai yang dilakukan oleh masyarakat Baruh adalah disebabkan adanya kebutuhan yang sangat mendesak, yang tidak mungkin terpenuhi tanpa adanya bantuan dari orang lain. Perjanjian tersebut telah memenuhi unsur aqad dalam

ketentuan syariah Islam, maka perjanjiannya sah secara hukum⁵. Dan adapun skripsi dari saudari Naimah membahas tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gadai Sawah beserta hasilnya sebagai jaminan hutang di desa Balong Turi Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro, yang dibahas adalah) Bagaimana mekanisme pelaksanaan gadai sawah beserta hasilnya sebagai jaminan hutang di desa Balong Turi Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro? 2) Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan gadai sawah beserta hasilnya sebagai Jaminan Hutang di Desa Balong Turi Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro?. Dan jawaban dari pertanyaan tersebut adalah praktek yang terjadi dikarenakan adanya kesulitan mendapat pinjaman jika tanpa pemanfaatan sawah oleh pihak peminjam. Dalam hukum Islam pemanfaatan jaminan yang tanpa ada biaya pemeliharaan atas jaminan tidak dibolehkan dan dikategorikan riba⁶

Dan penulis sendiri akan mengadakan penelitian tentang masalah gadai dengan judul *“Tinjauan Hukum Islam terhadap Watsiqoh Tanah Sawah di Desa Kalisat Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan”*. Yang membedakannya dengan skripsi lainnya adalah penulis menemukan data tentang *rahin* yang bisa menambah jumlah utang dengan jaminan yang sama di waktu yang lain. Judul ini

⁵ A. Choliq, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gadai Tanah Pertanian* (Studi Kasus di Desa Baruh Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang, Skripsi, Sampang, 2002

⁶ Naimah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gadai Sawah Beserta Hasilnya Sebagai Jaminan Hutang Di Desa Balong Turi Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro*, Skripsi, Bojonegoro, 2009

juga menerangkan tentang perjanjian gadai yang berlangsung di desa Kalisat yang belum di bahas secara mendalam dalam penelitian sebelumnya.

D. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan permasalahan di atas, maka tujuan studi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan *watsiqoh* tanah sawah di desa Kalisat Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan?
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan *watsiqoh* tanah sawah di desa Kalisat Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sekurang-kurangnya untuk 2 aspek yaitu:

1. Dari Segi Teoritis
 - a. Diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam arti membangun, memperkuat dan menyempurnakan teori yang ada.
 - b. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan pemahaman studi hukum Islam mahasiswa Fakultas Syari'ah pada umumnya dan mahasiswa jurusan Muamalah pada khususnya.

2. Dari Segi Praktis

- a. Dapat digunakan sebagai perbandingan bagi peneliti berikutnya untuk membuat skripsi yang lebih sempurna.
- b. Dapat dijadikan rujukan pemantapan kehidupan beragama khususnya yang berkaitan dengan masalah gadai tanah sawah. Guna menyadarkan masyarakat tentang pentingnya perjanjian yang didasari rasa keadilan agar tidak ada kekecewaan di masa yang akan datang.

F. Definisi Operasional

Untuk lebih memudahkan dalam memahami judul maka penulis akan menguraikan pengertian judul penulis di masing-masing *frase* diantaranya:

1. Tinjauan hukum Islam: adalah peraturan-peraturan yang berdasar pada *Al-Qur'ān*, *Al-Hadīs* serta pendapat ulama.
2. *Watsiqoh* tanah sawah : adalah kebiasaan yang dilakukan masyarakat di Kecamatan Rembang yaitu menggadaikan tanah sawah sebagai jaminan atas hutang.
3. Desa Kalisat Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan: adalah daerah yang menjadi tempat penelitian.

G. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di desa Kalisat Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan.

2. Subjek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah *sample* dari beberapa masyarakat desa Kalisat yang pernah melaksanakan perjanjian terhadap *watsiqoh* tanah sawah baik pihak penggadaai (pemilik jaminan), penerima gadai (pemilik modal) dan juga tokoh masyarakat. Dalam hal ini penulis menggunakan 25 pelaku *watsiqoh* sebagai sampel.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Data yang Dihimpun

Sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan, maka data yang akan dihimpun dalam penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Data tentang masalah *watsiqoh* yang ada di Desa Kalisat. Diantaranya adalah latar belakang terjadinya *watsiqoh*, faktor penyebab terjadinya *watsiqoh*, jangka waktu wasikoh dan pemanfaatan hasil *watsiqoh* tanah sawah.
- b. Data tentang letak daerah, luas wilayah, jumlah penduduk, keadaan sosial agama, sarana dan prasarana pendidikan.

4. Sumber Data

Penulisan karya ilmiah ini merupakan hasil penelitian lapangan (*field research*), maka sumber data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer pada kajian ini adalah data utama yang berkaitan langsung dengan objek yang dikaji, yaitu informasi tentang *watsiqoh* tanah pertanian.

1) Hasil wawancara dengan pihak penggadaai sawah (pemilik jaminan)

dan pihak penerima gadai sawah (pemilik modal).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Hasil wawancara dengan masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama

dan pejabat/instansi di Desa Kalisat yang diperlukan sebagai *informan*

dan digali dengan jalan *interview*.

3) Dokumen-dokumen yang terkait dengan masalah yang diteliti yang

ada di Desa Kalisat.

b. Data Sekunder

Data sekunder pada penelitian ini diperoleh dari buku atau pustaka, dan kitab-kitab yang pembahasannya berkaitan atau bersinggungan dengan skripsi ini adalah:

1) DEPAG RI. Al-Qur'an dan terjemah.

- 2) Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, Bandung, CV Pustaka Setia, 2001.
- 3) M Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta, PT Raja Grafindo Perkasa, 2003.
- 4) M A Abdurrahman A Haris A Ridh, *terjemahan Bidayatul Mujtahid*, Semarang, Asy-Syifa', 1990.
- 5) Charumen Pasaribu dan Suhsawardi K Luber, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta, Sekar Grafindo, 2004.
- 6) Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2000.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang nyata-nyata digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Yaitu dengan melakukan pengamatan secara langsung kepada para pihak penggadai (pemilik jaminan) dan penerima gadai (pemilik modal).

b. Wawancara/ *interview*

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab, sambil bertatap muka antara

penanya/pewawancara dengan penjawab/responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).

Wawancara ini dilakukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan pihak penggadai (pemilik jaminan) dan penerima gadai (pemilik modal), sering wawancara /*interview* dilakukan antara dua orang tetapi dapat pula dilakukan lebih dari dua orang.⁷

Dalam hal ini wawancara dilakukan dengan masyarakat desa Kalisat yang melakukan perjanjian terhadap *watsiqoh* tanah sawah ini, khususnya bagi pihak penggadai (pemilik jaminan) dan penerima gadai (pemilik Modal). Dan juga tokoh masyarakat sebagai informan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
c. Dokumentasi

Yakni proses penyampaian data yang dilakukan melalui data tertulis yang memuat garis besar data yang akan dicari dan berkaitan dengan judul penelitian. Dalam hal ini dokumen yang terkumpul adalah yang berkaitan dengan luas lahan sawah, letak, daerah, luas wilayah, jumlah penduduk, keadaan sosial, agama, sarana prasarana dan pendidikan di desa Kalisat.

⁷ N Nasution, *Metode Researh Penelitian Ilmiah*, (Jogjakarta : UII Press: 2000), 131

6. Teknik Pengelolaan Data

Setelah data terkumpul dari segi lapangan maupun hasil pustaka, maka dilakukan analisa data secara kualitatif dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. *Editing*, yaitu pemeriksaan kembali data-data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna, keserasian dan keselarasan antara satu dengan yang lain, relevansi dan keseragamannya baik satuan maupun kelompok.
- b. *Coding*, yaitu untuk mengkatagorikan data dan memeriksa data untuk relevan dengan tema riset agar lebih fungsional.
- c. *Organizing*, yaitu menyusun dan mensistematikan data yang diperoleh dalam kerangka uraian yang telah direncanakan.

7. Teknik Analisa Data

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif dari pengamatan/ sumber-sumber tertulis. Maka data yang diperoleh baik primer maupun sekunder dianalisis menggunakan metode deskriptif yaitu memaparkan serta menjelaskan secara mendalam terhadap semua aspek yang berkaitan dengan masalah penelitian

Adapun pola pikir menggunakan logika induktif yaitu dengan melihat fakta dan data hasil penelitian tersebut kemudian dianalisis dengan

menggunakan hukum Islam yang bersifat umum dan diakhiri dengan kesimpulan.

H. Sistematika Pembahasan

BAB I : Pendahuluan, bab ini merupakan gambaran umum yang berkaitan dengan studi yaitu: latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, sistematika pembahasan.

BAB II : Merupakan landasan teori yang memuat tentang gadai yaitu meliputi pengertian gadai, dasar hukum gadai, rukun dan syarat gadai dan macam-macam gadai dan juga membahas tentang barang jaminan yang meliputi pengertian barang jaminan, dasar hukum barang jaminan, syarat barang jaminan dan pemanfaatan barang jaminan.

BAB III : Penyajian data sebagai data utama yang berupa laporan hasil survey penulis yang membahas tentang *watsiqoh* sawah di Desa Kalisat Kecamatan Rembang.

BAB IV : Analisa data, merupakan analisis penelitian dari hasil survei lapangan dari pembahasan *watsiqoh* sawah dalam tinjauan hukum Islam.

BAB V : Penutup, bab akhir yang berisikan kesimpulan dan saran

BAB II

GADAI DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian, Syarat dan Rukum Gadai

1. Pengertian

Gadai atau dalam bahasa arab dikenal dengan istilah *ar-Rahn* yang artinya *al-Habsu* yang artinya tetap, kekal¹, jaminan, penahanan² atau sesuatu yang berlaku karena perjanjian³. Kata *rahinah* tercantum dalam *Al-Qur'an* surat *Al-Muddatsir*: 38

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

*Artinya: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya.*⁴

Al-Rahn itu berarti memegang sesuatu yang mempunyai nilai, rahn telah sesuai dengan ketentuan surat *al-Baqarah*: 283

¹Syahdeni Sutan Remy, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1999), 75

² Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 139

³ Doi A Rahman, *Penjelasan Hukum-hukum Allah (Syariah)*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2002), 492

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Diponegoro, 2000), 86

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ
الَّذِي أَوْثِقَ أَمَانَتُهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ عِندَ اللَّهِ
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (البقرة: 283)

Artinya: *"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan". (Al-Baqarah : 283)*⁵

Rahn merupakan perjanjian penyerahan barang untuk menjadi

agunan dari fasilitas pembiayaan yang diberikan atau menguat hutang dengan jaminan barang⁶. Beberapa definisi *rahn* menurut ulama-ulama fiqih antara lain:

a. Ulama Mazhab Maliki: mendefisikan rahn dengan

شَيْءٌ مُمَوَّلٌ يُؤْخَذُ مِنْ مَالِكِهِ تَوْثِقًا بِهِ فِي دَيْنٍ لَا زِمَ.

Artinya: *Harta yang dijadikan jaminan utang yang bersifat mengikat oleh pemiliknya.*

⁵ Ibid., 89

⁶ Qal'ahji, Muhammad Rawwas, *Ensiklopedi Fiqih Umar bin Khathab ra*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), 463

- b. Ulama Mazhad Hanafi: mendefisikan *rahn* dengan

جَعَلَ عَيْنٍ لَهَا قِيَمَةٌ مَالِيَّةٌ فِي نَظَرِ الشَّرْعِ وَثَبَتَتْ بِدَيْنٍ بِحَيْثُ يُمَكِّنُ أَخْذُ الدَّيْنِ كُلُّهَا أَوْ بَعْضُهَا مِنْ تِلْكَ الْعَيْنِ.

Artinya: *Menjadikan sesuatu (barang) baik sebagiannya atau keseluruhannya sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak (piutang) tersebut.*

- c. Ulama Mazhad Syafi'i dan Ulama Mazhad Hambali: mendefisikan *rahn*

dalam arti akad, yaitu menjadikan materi (barang) sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayar utang apabila orang yang berhutang tidak bisa membayar hutangnya tersebut.

Sayed Sabiq mendefisikan *rahn* dengan jaminan utang atau gadai

Rahn atau dalam istilah umumnya yaitu gadai dan beberapa tokoh mendefinisikan gadai antara lain:

- a. Menurut Soerjono Soekanto, gadai atau yang disebut dengan jual gadai adalah suatu perbuatan pemindahan hak atas tanah kepada pihak lain yang dilakukan secara terang dan tunai sedemikian rupa sehingga pihak yang melakukan pemindahan hak mempunyai hak untuk menebus kembali tanah tersebut.⁷
- b. Menurut Hilman Hadikusuma, jual gadai ini mengandung arti penyerahan tanah untuk dikuasai oleh orang lain dengan menerima

⁷ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*. Cet V, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Perkasa, 2002), 32

pembayaran tunai, dimana si penjual (pemberi gadai, pemilik tanah) tetap berhak menebus kembali tanah tersebut dari pembeli gadai (penerima gadai, pemegang gadai, penguasa tanah gadai).⁸

- c. Menurut S. A. Hakim, jual gadai adalah penyerahan tanah dengan pembayaran sejumlah uang secara kontan, sedemikian rupa sehingga yang menyerahkan tanah itu masih mempunyai hak untuk mengambil kembali tanah itu dengan pembayaran sejumlah uang tersebut.⁹

Dalam hukum positif *rahn* atau gadai mempunyai beberapa arti, yaitu:

- a. Barang jaminan (pasal 1150 KUHPer)¹⁰, yaitu pada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak,

yang diberikan kepadanya oleh debitur atau orang lain atas namanya untuk menjamin hutang.

- b. Agunan (pasal 1 poin 23 Undang-undang Perbankan)¹¹, yaitu pada

Jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasar

⁸ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perjanjian Adat*. Cet IV, (Bandung : Alumni, 1982), 126

⁹S.A.Hakim, *Jual Lepas, Jual Gadai dan Jual Tahunan*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1965), 30

¹⁰KUHPer pasal 1150

¹¹ Undang-undang Perbankan No 10 th 1998, 10

prinsip syariah. Dalam kamus besar bahasa Indonesia agunan juga diartikan cagaran, gadaian, jaminan, tanggungan

c. Rungguhan, dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti

Barang yang diserahkan untuk tanggungan uang yang dipinjam, rungguhan juga berarti menyerahkan sesuatu untuk cagaran, jaminan, tanggungan atau berarti pula menggadaikan

d. Cagar atau cagaran, dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti barang yang dipakai sebagai tanggungan utang atau barang yang digadaikan atau berarti memberikan barang sebagai tanggungan utang

e. Tanggungan (PP 10 tahun 1961 pasal 19)¹², yaitu pada :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak dst.....

meminjam uang dengan hak tanah sebagai tanggungan (jaminan)

pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria:

Pengertian gadai dijelaskan pula dalam penjelasan umum UU Nomor 56 Prp Tahun 1960 adalah hubungan seseorang dengan tanah kepunyaan orang lain, yang mempunyai utang kepadanya. Selama utang tersebut belum dibayar lunas maka tanah itu tetap berada dalam penguasaan yang meminjam uang tadi (pemegang-gadai). Selama itu hasil tanah seluruhnya menjadi hak pemegang gadai, yang dengan demikian merupakan bunga dari

¹²Sri Soedewi Masjchoen Sofyan, *Hukum Jaminan di Indonesia : Pokok-pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, (Liberty:Yogyakarta, 1981), 42

utang tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa Gadai adalah penyerahan suatu benda sebagai jaminan atau tanggungan atas utang.¹³

B. Dasar Hukum Rahn

Gadai dalam syari'at Islam dihukumkan sebagai perbuatan *jaiz* atau perbuatan yang diperbolehkan, baik menurut ketentuan *Al-Qur'ān*, *Sunnah* maupun *Ijma'* ulama. Dasar hukum diperbolehkannya *rahn* dalam Islam dengan pedoman *al-Qur'ān* dan *Hadis*:

1. Pada *Al-Qur'an* surat *Al-Baqarah* ayat 283 yakni:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ .. (البقرة: ٢٨٣)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang menghutangkan)”. (QS. *Al-Baqarah* ayat 283)¹⁴

2. Pada *Hadis* yang diyakini merupakan *rahn* pertama yang dilakukan oleh Rasulullah sendiri, yakni: Dalam satu riwayat dikatakan bahwa:

عن الشعبي عن أبو هريرة أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا رَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ. (رواه البخاري ومسلم)¹⁵

¹³ Ensiklopedi Nasional Indonesia (Jakarta : PT. Cipta Adi Pustaka, 1989), 4

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Diponegoro, 2000), 89

¹⁵ Al-Bukhori, *Syahihi Bukhari dalam Barnamij al-Hadits asy-Syarif: al-Kutub al-Tis'ah* (CD Program) No. 1926.

Artinya: *Rasulullah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan menjadikan baju besinya sebagai barang jaminan.* (HR. Bukhari dan Muslim dari Aisyah binti Abu Bakar)

Dalam praktek sekarang, *rahn* atau gadai dijadikan salah satu produk perbankan konvensional dan digunakan juga dalam pegadaian konvensional. Salah satu hal dasar yang membedakan praktek *rahn* secara konvensional dan syari'ah adalah bila *rahn* dilakukan secara konvensional, maka ada tambahan berupa bunga tetap yang dipungut, sedangkan bila dilakukan dengan cara syari'ah, maka bukan bunga yang dipungut melainkan biaya penitipan, penjagaan serta penaksiran yang besarnya telah ditetapkan dimuka dan didalamnya ada kesepakatan bersama.

Namun demikian, perjanjian hutang dengan jaminan atau *rahn* ini tetap harus mengikuti prinsip-prinsip perjanjian hutang seperti yang terdapat dalam *Al-Qur'an*, antara lain:

1. Dalam hal apapun dalam Islam, termasuk perjanjian hutang, kita tidak dibenarkan memungut riba, sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 275-280
2. Perjanjian hutang hendaknya dilakukan dengan cara tertulis, hal ini dilakukan agar isi perjanjian itu jelas dan bisa dipertanggungjawabkan jika yang akan datang terjadi perselisihan, sesuai dengan al-Baqarah ayat 282

3. Bila dimungkinkan, dalam perjanjian hutang tersebut disertai dengan barang jaminan, sesuai dengan surat al-Baqarah 283.¹⁶

Pada prinsipnya perjanjian hutang dengan jaminan jika dikaitkan pendapat jumbur ulama, mereka sepakat memperbolehkan dan tidak pernah berselisih atau bertentangan pendapat.

C. Rukun Gadai

Mengenai rukun gadai, para ulama berbeda pendapat tentang penetapannya, di antaranya yaitu:

1. Menurut ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun *rahn* ada 2, yakni:

a. Ijab adalah permulaan pernyataan yang keluar dari salah seorang yang

berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, yakni pernyataan menyerahkan barang sebagai agunan oleh pemilik barang.

- b. Qobul adalah perkataan yang keluar dari pihak yang berakad pula, yaitu diucapkan setelah ijab, yakni pernyataan kesediaan memberi utang dan menerima barang agunan tersebut. Disamping itu mereka menyatakan akad *rahn* akan sempurna dan mengikat bila dibarengi al-qabdh yakni penguasaan barang oleh pemberi utang.

2. Menurut ulama Hanafiyah kedua orang yang melakukan akad, harta yang dijadikan agunan dan utang termasuk syarat-syarat *rahn* bukan rukun.

¹⁶ Zuhri, Muh *Riba dalam Al-Qur'an dan Masalah Perbankan : Sebuah Tilikan Antisipati*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1996), 174

3. Menurut jumbuh ulama, ada empat rukun dalam rahn, yakni:

- a. *Ṣighat* (lafal *ijab* dan *qabul*)
- b. Orang yang berakad (*aqid*) (*ar-rahin* dan *al-murtahin*)
- c. Barang yang dijadikan agunan (*al-marhun*)
- d. *Utang* (*al-marhun bih*)

Pertama tentang *Ṣighat* (lafal *ijab* dan *qobul*), Pengertian *ijab qabul* ada zaman sekarang ini, ialah bertukarnya sesuatu dengan yang lain. Dalam *ṣighat* hal-hal harus diperhatikan ialah :

1. *Ṣighat* harus jelas pengertiannya, maka kata-kata dalam *ijab qabul* harus jelas dan tidak memiliki banyak pengertian, seperti seorang berkata; "aku serahkan barang ini", kalimat tersebut kurang jelas, sehingga menimbulkan banyak pertanyaan, maka kalimat yang lengkap ialah; "aku serahkan benda ini kepadamu sebagai jaminan utang".
2. Harus bersesuaian antara *ijab* dan *qabul*, maka tidak boleh antara yang berijab dan yang menerima berbeda lafal, seperti seseorang berkata:"aku serahkan barang ini kepadamu sebagai jaminan". Kemudian yang mengucapkan *qabul* berkata: "aku terima benda ini sebagai jaminan dan aku berikan uang ini sebagai hutang".
3. Menggambarkan kesungguhan dan kemauan dari pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa karena ancaman



4. Tujuan akad *rahn* harus jelas dan dapat dipahami.¹⁷

Para pihak yang melakukan ikrar harus memperhatikan syarat sebagaimana yang terdapat dalam shigat akad agar memiliki akibat hukum, syarat tersebut antara lain

1. Tujuan yang terkandung dalam pernyataan itu jelas, sehingga dapat dipahami jenis akad yang dikehendaki.
2. Yaitu adanya kesesuaian *ijab* dan *qobul*
3. Antara *ijab* dan *qobul* menunjukkan kehendak para pihak secara pasti, tidak ragu dan tidak terpaksa.

Selayaknya perjanjian dalam *rahn* yang tidak tunai dilakukan dengan tertulis dan mendatangkan saksi, hal ini dilakukan agar salah satu pihak lalai yang dapat melenceng dari tujuan.

Agar akad-akad dalam perjanjian termasuk *rahn* tersebut tidak merusak dan tidak rusak.¹⁸ Pelaksanaan *ijab* dan *qabul* yang dilakukan oleh pihak dapat dilakukan dengan berbagai cara yang dibenarkan.

¹⁷ Hasan. M Ali, *Berbagai transaksi dalam Islam*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003),104

¹⁸ Hamka. Prof Dr, *Tafsir Al-Azhar Juz III*, (Jakarta : Pustaka Panjimas, 1983), 113-121

Cara-cara ijab *qabul* ada empat yaitu:

1. Lisan

Ijab qabul dilakukan dengan mengucapkan kehendaknya masing-masing yang saling berhubungan dan bersesuaian antara kehendak satu dengan lainnya.

2. Tulisan

Orang yang berakad Para pihak membuat suatu tulisan yang menyatakan adanya suatu perikatan diantara mereka. Tulisan ini dimaksudkan dengan surat perjanjian *rahn*, tujuan tulisan tersebut agar bisa dibaca oleh kedua belah pihak yang bertransaksi dan bagi orang yang membutuhkan.¹⁹ Surat perjanjian ini berisikan identitas para pihak, objek perjanjian, hak dan kewajiban para pihak, dimulai dan berakhirnya perjanjian.

3. Isyarat

Suatu perikatan dapat pula dilakukan dengan isyarat. Hal ini biasanya terjadi pada perjanjian orang cacat. Isyarat ini dilakukan asalkan para pihak memahami perikatan yang dilakukan.

¹⁹ Kamaluddin A. Marzuki dkk, *Terjemahan Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Bandung: Al Ma'arif, 1988), 22

4. Perbuatan

Ijab qabul dapat pula dilakukan oleh para pihak dengan suatu perbuatan. Perbuatan ini berupa saling memberi dan menerima.²⁰

Apapun cara yang dilakukan dalam perjanjian gadai, hendaknya maksud yang terkandung dalam perjanjian tersebut jelas dan tersampaikan dengan dimengerti oleh pihak-pihak yang terkait.

Kedua tentang orang yang berakad, *Aqid* atau subyek akad ialah orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang. Dengan kata lain *Aqid* dalam hal ini bisa dalam bentuk manusia atau badan hukum.²¹

1. Manusia

Manusia yang melakukan akad haruslah *mukalaf* yaitu orang yang telah dianggap mampu bertindak hukum, baik yang berhubungan dengan perintah Allah SWT, maupun dengan larangan-Nya. Seluruh tindakan hukum mukallaf harus dipertanggung jawabkan. Apabila ia mengerjakan perintah Allah SWT, maka ia mendapat imbalan pahala dan kewajibannya terpenuhi, sedangkan bila ia mengerjakan larangan Allah SWT, maka ia mendapat risiko dosa dan kewajibannya belum terpenuhi.

Bank dan Asuransi Islam di Indonesia, (Jakarta : Kencana, 2005), 100-101

Dari segi kecakapan melakukan akad, manusia dapat terbagi menjadi.²²

- a. Manusia yang tidak dapat melakukan akad apapun, seperti karena cacat jiwa, cacat mental (jika ini diderita bersifat temporer atau ada kalanya dia sadar, maka akad yang dilakukannya pada waktu sadar dinyatakan sah dan secara otomatis saat dia gila akadnya akan dianggap tidak sah atau batal)²³ atau anak kecamatanil yang belum *mumayyiz* (bila akad dalam skala kecil, menurut beberapa pendapat diperbolehkan, seperti jual beli makanan kecil yang bila orang tua yang melakukan akan merepotkan). Anak dalam kandunganpun bisa dikatakan cakap bila berhubungan dengan hak yang menjadi kepentingannya seperti dalam hal harta waris walaupun kecakapan tersebut yang belumlah sempurna.²⁴

- b. Manusia yang dapat melakukan akad tertentu, misalnya anak yang sudah *mumayyiz*, tetapi belum *baligh*. Akad-akad tertentu ini adalah suatu akad atau kegiatan muamalah dalam bentuk penerimaan hak seperti menerima *hibah*. Sedangkan, akad atau kegiatan muamalah yang mungkin

²² Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 5 (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 1219

²³ Kamaluddin A. Marzuki dkk, *Terjemahan Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Bandung: Al Ma'arif, 1988), 25

²⁴ Basyir. Ahmad. Haji, *Asas-asas Hukum Muamalat, (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta : UII Press, 2000), 27

merugikan atau mengurangi haknya adalah tidak sah, seperti memberikan hibah atau wasiat, kecuali mendapat izin atau pengesahan dari walinya.

- c. Manusia yang dapat melakukan seluruh akad, yaitu untuk yang telah memenuhi syarat-syarat *mukallaf*.

Hal yang sering dijadikan ukuran dalam *mukallaf* adalah bahwa seseorang tersebut telah menginjak dewasa. Ukuran dewasa ini dapat dilihat untuk laki-laki ukurannya telah bermimpi dan untuk perempuan adalah bila telah haid. Ukuran umurpun bisa jadi patokan kedewasaan yaitu telah menginjak usia 15 tahun. Ini diperjelas oleh *hadis* dari Ibnu Umar, bahwa Ibnu Umar tidak diizinkan Nabi Muhammad SAW, untuk mengikuti perang (perang uhud) ketika usianya telah menginjak 14 tahun. Akan tetap ketika usianya telah mencapai 15 tahun ia diizinkan untuk turut berperang (perang Khandaq). Menurut Imam Muhammad Abu Zahra, pada usia baligh ini orang sudah dapat dibebani hukum Taklif atau sudah dapat bertindak hukum karena ia sudah berakal dan memiliki kecakapan bertindak hukum secara sempurna.

Pihak yang melakukan akad haruslah memenuhi kriteria Ahliyah (kecakapan). Ahliyah (kecakapan), yaitu kecakapan seseorang untuk memiliki hak dan dikenai kewajiban atasnya dan kecakapan melakukan *taṣarruf*. Ahliyah sendiri terbagi atas dua macam yaitu:

- a. *Ahliyah wujub* adalah kecakapan untuk memilki suatu hak kebendaan.

b. *Ahliyah ada'* adalah kecakapan memiliki *tasharruf* dan dikenai tanggungjawab atau kewajiban, baik berupa hak Allah SWT. Atau hak manusia. *Ahliyah ada'* terbagi menjadi menjadi dua macam, yakni:

- 1) *Ahliyah ada' al Naqishah*, yaitu kecakapan bertindak yang tidak sempurna yang terdapat pada *mumayyiz* dan berakal sehat. Ia dapat ber-*Taşaruf* tapi tidak cakap melakukan akad.
- 2) *Ahliyah ada' al-Kamilah*, yaitu kecakapan bertindak yang sempurna yang terdapat pada akil baligh dan berakal sehat. Ia dapat ber-*Taşaruf* dan cakap untuk melakukan akad

Beberapa pandangan ulama tentang kriteria *al-ahliyah* yakni:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- a. Menurut ulama syafi'iyah, *ahliyah* adalah orang yang telah sah untuk jual-beli, yakni berakal dan *mumayyiz*, tetapi tidak disyaratkan harus baligh. Dengan demikian, anak kecil yang sudah *mumayyiz* dan orang bodoh berdasarkan izin walinya diperbolehkan melakukan *rahn*.
- b. Menurut ulama selain hanafiyah, *ahliyah* dalam *rahn* seperti pengertian ahliyah dalam jual beli dan derma. *Rahn* tidak dapat dilakukan oleh orang mabuk, gila, bodoh atau anak kecil yang belum baligh. Walipun tidak boleh menggadaikan barang yang dikuasainya, kecuali dalam keadaan *maḍarat* dan meyakini bahwa pemegangnya yang dapat dipercaya.

2. Badan hukum

Badan hukum merupakan badan yang dianggap dapat bertindak dalam hukum dan yang mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban dan perhubungan hukum terhadap orang lain atau badan lain. Dalam Islam, badan hukum disebut *syirkah*, seperti tercantum dalam al-Qur'an dan *hadis* berikut:

فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ

Artinya: *tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga.... (An-Nisa':12).*²⁵

وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا

Artinya: *Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang yang bersekutu itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman..... (QS Shaad: 24)*²⁶

Ketiga tentang barang yang dijadikan agunan, hendaknya milik pemberi gadai(pemilik jaminan) dan barang tersebut harus ada saat diadakan perjanjian, menyangkut barang yang dijadikan jaminan gadai ini dapat bermacam-macam, bisa dalam bentuk benda bergerak seperti surat berharga dan benda yang tidak bergerak seperti tanah. Jaminan atau agunan merupakan unsur terpenting dalam perjanjian gadai.

²⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Diponegoro, 2000), 117

²⁶ Ibid., 735.

Keempat tentang utang, utang dalam perjanjian gadai hendaklah hutang yang tetap atau tidak bertambah (utang yang berbunga), karena jika ini terjadi maka tambahan yang dilakukan dalam perjanjian tersebut dikategorikan riba yang merupakan salah satu tambahan yang dilarang dalam syari'at Islam.

D. Syarat Gadai

Ulama *fiqh* sepakat, bahwa syarat sahnya *rahn* menyangkut beberapa syarat yakni:

1. Syarat yang menyangkut para pihak (*aqid*) yang membuat akad *rahn*

Menurut Hamzah Ya'cup²⁷, syarat manusia sebagai subyek hukum terbagi menjadi:

- a. *Aqil*, yaitu orang yang harus berakal sehat. Dalam HR Al-Bukhari, abu Dawud, At-Tirmizi, Ibnu Majah dan Ad-Daruqutni dari Aisyah binti Abu Bakar dan Al bin Abi Tholib, Nabi Muhammad SAW bersabda: "Diangkatkan pembebanan hukum dari tiga (jenis orang): orang tidur sampai bangun, anak kecil sampai baligh dan orang gila sampai ia sembuh".
- b. *Tamyiz*, yaitu orang yang dapat membedakan baik dan buruk.

²⁷ Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2000), 163

- c. *Mukhtar*, yaitu orang yang bebas dari paksaan. Dalam QS. An-Nisa':29, dikemukakan bahwa suatu akad harus dilaksanakan secara suka sama suka di antara para pihak.

2. Syarat *Ṣighat*

Hal yang berkaitan dengan syarat *Ṣighat* antara lain

- a. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *Ṣighat* dalam *rahn* tidak boleh memakai syarat atau dikaitkan dengan sesuatu. *Rahn* sama halnya dengan jual beli jika dalam *rahn* memakai syarat tertentu maka syarat tersebut batal dan *rahn* tetap sah. Syarat dalam *rahn* pandangan ulama Hanafiyah ada yang *ṣahīh* dan ada yang rusak.

b. Ulama syafi'iyah berpendapat bahwa syarat dalam *rahn* ada 3 yakni²⁸:

- (1) Syarat *ṣahīh* seperti mensyaratkan agar pemberi gadai segera membayar sehingga jaminan tidak disita.
 - (2) Mensyaratkan sesuatu yang tidak bermanfaat, apabila terjadi maka syarat tersebut batal tetapi akadnya sah.
 - (3) Syarat yang merusak akad, seperti yang dapat merugikan salah satu pihak yang berakad.
- c. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa syarat rahn terbagi dua yakni *rahn ṣahīh* dan *rahn fasid*.

²⁸ Ibid., 163

(1) *Rahn ṣaḥīḥ* adalah rahn yang mengandung unsur kemaslahatan dan sesuai dengan kebutuhan.

(2) *Rahn fasid* adalah rahn yang didalamnya mengandung persyaratan yang tidak sesuai dengan kebutuhan atau dipalingkan pada sesuatu yang haram seperti mensyaratkan barang harus berada dibawah tanggung jawab *rahn*.

d. Ulama Hanabilah berpendapat sama dengan Ulama Malikiyah bahwa rahn terbagi menjadi *Rahn ṣaḥīḥ* dan *rahn fasid*.

3. Syarat yang menyangkut utang (*al-Marhun bih*)

Marhun bih adalah hak yang diberikan ketika *rahn*. Ada beberapa syarat dalam *Marhun bih* yakni:

a. Menurut ulama Hanafiyah²⁹

(1) *Marhun bih* hendaklah barang yang wajib diserahkan

(2) *Marhun bih* memungkinkan dapat dibayarkan, bila tidak, maka rahn menjadi batal atau tidak sah sebab menyalahi maksud dan tujuan dari disyariatkannya *rahn*.

(3) Hak atas *Marhun bih* harus jelas, tidak boleh menyerahkan dua *Marhun bih* tanpa dijelaskan utang mana yang menjadi *rahn*.

b. Menurut ulama syafi'iyah dan Ulama Hanabilah memberikan tiga syarat bagi *Marhun bih* yakni:

²⁹ Ibid., 163-164

- (1) Berupa utang yang tetap dan dapat dimanfaatkan
- (2) Utang harus lazim pada waktu akad
- (3) Utang harus jelas dan diketahui oleh *rahin* dan *murtahin*

Secara umum syarat utang adalah

- a. Wajib dikembalikan oleh penerima hutang kepada pemberi hutang
 - b. Utang itu dapat dilunasi dengan agunan tersebut
 - c. Utang harus jelas dan tertentu
4. Syarat yang menyangkut agunan atau *Borg (Marhun)*

Marhun adalah barang yang dijadikan jaminan atau agunan oleh *rahn*.

Syarat marhun sendiri, ulama sepakat bahwa syarat *marhun* dalam rahn sama halnya persyaratan barang dalam jual beli, sehingga barang tersebut dapat dijual untuk memenuhi *murtahin*.

Ulama Hanafiyah mensyaratkan *marhun* antara lain³⁰

- a. Dapat diperjual belikan
- b. Bermanfaat
- c. Jelas
- d. Milik rahin
- e. Bisa diserahkan
- f. Tidak bersatu dengan harta lain dipegang (dikuasai) oleh *rahin*
- g. Harta yang tetap atau dapat dipindahkan

³⁰ Ibid., 164

5. Syarat yang meyangkut kesempurnaan *rahn* (memegang barang)

Secara umum, ulama sepakat bahwa yang memegang jaminan merupakan syarat dalam *rahn* sesuai dengan firman Allah SWT.

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ... (البقرة: ٢٨٣)

Artinya : *Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai), sedang kamu tidak memperoleh penulis, hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang. (QS.al-Baqarah : 283)*³¹

Namun yang menjadi perdebatan yakni apakah memegang barang jaminan tersebut termasuk syarat lazim ataukah syarat kesempurnaan.

- a. Jumbur ulama selain Malikiyah berpendapat bahwa memegang jaminan bukan syarat sah *rahn* tetapi syarat lazim. Jika barang telah dipegang **murtahin**, akad bisa dikembangkan lagi. Sebaliknya jika *rahn* sudah menyerahkan barang, maka akad menjadi lazim dan *rahn* tidak boleh membatalkan secara sepihak.
- b. Ulama Malikiyah berpendapat memegang *marhun* adalah syarat kesempurnaan dan bukan syarat sah ataupun syarat lazim, karena akad dipandang lazim jika telah ada *ijab* dan *qabul*, akan tetapi *murtahin* masih tetap sebagai pihak yang memegang jaminan jika tidak *rahn* batal

Untuk bagaimana penyerahan dengan memegang agunan agar dapat dilakukan.

³¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung : CV Diponegoro, 2000), 89

a. Cara memegang *marhun*

Cara memegang *marhun* adalah dengan secara nyata atau dengan wasilah yang intinya memberikan keamanan kepada yang memberikan utang (*murtahin*).

Syarat-syarat memegang diantaranya adalah:

- (1) Atas seizin *rahin*, ulama sepakat bahwa *murtahin* boleh memegang jaminan atas seizin *rahin*, baik sarih (jelas) maupun dilalah (petunjuk)
- (2) *Rahin* dan *murtahin* harus ahli dalam *akad*
- (3) *Murtahin* harus tetap memegang *rahn*

Sedangkan syarat memegang *borg*, ulama berpendapat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- 1) Ulama Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah, bahwa syarat untuk memegang *borg*, mengharuskan *murtahin* tetap atau lama dalam memegangnya.
- 2) Ulama Malikiyah dan Hanafiyah, *rahn* akan batal jika *murtahin* tersebut meminjamkan atau menitipkan *borg* kepada *rahin*
- 3) Ulama Hanabilah berpendapat, akad *rahn* tidak batal, tetapi hilang kelazimannya dan akan menjadi lazim lagi jika *rahin* mengembalikan *borg* kepada *murtahin*
- 4) Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa akad *rahn* tidak batal jika *murtahin* menitipkan atau meminjamkan kepada *rahin* misalnya untuk dimanfaatkan

b. Orang yang berkuasa atas *borg*

Orang yang berkuasa atas barang jaminan adalah *murtahin* atau wakilnya. Hal ini telah sesuai dengan tujuan berkuasanya *murtahin*, yaitu agar *murtahin* merasa aman akan utang yang diberikan.

6. Beberapa hal yang berkaitan dengan syarat *rahn*

a. *Borg* harus utuh

Perbedaan ulama mengenai keutuhan *borg*, antara lain:

(1) Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *borg* harus utuh, tidak boleh bercerai-berai dengan alasan bahwa *rahn* harus tetap berada di tangan orang yang telah memberikan utang dan ini akan terpenuhi jika barang yang dijadikan jaminan itu utuh.

(2) Jumbur ulama membolehkan *borg* dengan barang yang tidak utuh asalkan sah diperjualbelikan.

b. *Borg* yang berkaitan dengan benda lain

(1) Ulama hanafiyah berpendapat, tidak sah jika *borg* berkaitan dengan benda lain, seperti *borg* buah yang ada dipohon sedang pohon tersebut tidak dijadikan *borg*.

(2) Jumbur ulama membolehkan selagi *borg* dapat diserahkan, akan tetapi jika yang dijadikan *borg* adalah rumah maka barang yang ada dalam rumah tidak termasuk *borg* kecuali ada pernyataan jelas sebelumnya.

c. Gadai utang

(1) Ulama selain Malikiyah berpendapat bahwa utang tidak dapat dijadikan *borg* sebab utang tidak termasuk harta yang tampak.

(2) Ulama Malikiyah berpendapat, utang boleh dijadikan *borg* sebab utang termasuk sesuatu yang dapat dijual.

d. Gadai barang yang diperdagangkan atau dipinjam

Ulama sepakat bahwa barang yang diperdagangkan atau sedang dipinjam boleh dijadikan *borg*. Diperbolehkan juga menjadikan sawah atau ladang yang sedang diusahakan atau digarap oleh orang lain sebagai *borg*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Menggadaikan barang pinjaman

Para imam madzhab membolehkan menggadaikan barang pinjaman atas seizin pemiliknya, walaupun pada dasarnya barang yang digadaikan haruslah milik *rahin*.

f. Gadai *tirkah* (harta peninggalan jenazah)

(1) Ulama Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah membolehkan gadai *tirkah* jika jenazah telah dinyatakan bebas utang.

(2) Ulama Syafi'iyah, tidak membolehkan menggadaikan sebagian dari harta *tirkah*.

g. Gadai barang yang cepat rusak

Ulama Hanabilah membolehkan menggadaikan barang yang cepat rusak, jika *borg* dimungkinkan akan kuat, jika dimungkinkan akan rusak, maka *murtahin* diperbolehkan untuk menyegerakan untuk menjualnya.

h. Menggadaikan kitab

(1) Ulama Hanafiyah, Malikiyah dan paling masyhur dari golongan Syafi'iyah membolehkan untuk menggadaikan *Al-Qur'ān* dan kitab-kitab *Hadīs* atau tafsir.

(2) Ulama Hanabilah berpendapat bahwa menggadaikan *Al-Qur'ān* tidaklah sah sebab *Al-Qur'ān* tidak boleh diperjualbelikan. Akan tetapi menggadaikan kitab *Hadīs* atau tafsir kepada seorang kafir diperbolehkan.

E. Pertambahan Jaminan dalam Rahn

Pertambahan yang ada pada jaminan saat perjanjian *rahn* masih terjadi tetap akan menjadi milik *rahin*, hal ini dikarenakan *rahin* adalah pemilik asli dari jaminan yang diberikan. Jumhur ulama sepakat bahwa apapun bentuk tambahan dari jaminan yang terjadi selama masa perjanjian berlangsung adalah milik *rahin*, berikut pendapat-pendapat ulama mengenai hal tersebut:

1. Ulama Hanafiyah³² berpendapat bahwa tambahan yang termasuk dalam jaminan *rahn*, baik yang dikaitkan seperti buah, susu atau yang terpisah seperti anak hewan dan yang tidak terkait dengan *rahn* seperti upah yang menjadi milik *rahn*.
2. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa yang termasuk dalam *rahn* adalah sesuatu yang dihasilkannya, berkaitan dan tidak terpisah seperti lemak dan yang terpisah seperti anakan. Sesuatu yang bukan asli sebagai jaminan dan tidak termasuk jaminan seperti buah yang dihasilkan pohon, atau sewa rumah yang termasuk tidak dihasilkan oleh jaminan
3. Menurut ulama Syafi'iyah, segala macam tambahan, baik yang dihasilkan atau tidak, yang berkaitan atau tidak, semuanya termasuk *rahn*. Dengan begitu hukumnyapun termasuk dalam *rahn*.

F. Pertambahan Utang dalam *Rahn*

Jumhur ulama sepakat membolehkan jika *rahn* menambahkan jaminan kepada *murtahin* untuk utang yang sama. Semisal *rahn* meminjam sejumlah uang dengan menggadaikan satu barang, kemudian *rahn* menambahkan jaminan lain tanpa ada tambahan utang.

Namun tidak demikian jika tambahan yang dimaksudkan adalah tambahan utang dengan jaminan yang sama, seperti *rahn* meminjam sejumlah

³² Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2000), 163

uang dengan satu jaminan, kemudian saat yang lain *rahn* meminta tambahan hutang tanpa ada jaminan yang lain (satu jaminan). Ulama mempunyai pandangan yang berbeda untuk kasus ini, yakni:

1. Ulama Hanafiyah, Muhammad, Hanabilah dan satu pendapat dari Syafi'iyah berpendapat, tidak sah menambahkan utang sebab dapat dianggap jaminan itu untuk *rahn* yang kedua, padahal jaminan terkait dengan *rahn* pertama dan yang pertamalah yang disahkan.
2. Imam Malik, Abu Yusuf, Abu Tusr, Al-Majani dan Al-Mundzir membolehkan tambahan utang tersebut, ini disebabkan *rahn* kedua membatalkan *rahn* yang pertama (sama halnya dengan menggadaikan satu jaminan dengan dua utang).

G. Berakhirnya *Rahn*

Dalam suatu perjanjian harus ditentukan kapan berakhirnya suatu perjanjian, ini agar ada kepastian hukum terhadap apa yang berkaitan dengan *rahn*. Berakhirnya *rahn* akan terjadi bila:³³

1. Borg diserahkan kepada pemiliknya, jika *borg* diserahkan, tidak ada lagi jaminan maka perjanjian tersebut tidak ada lagi. *Rahn* dipandang habis pula jika *borg* dipinjamkan kepada orang lain atas seizin *rahn*.

³³ Ibid., 178-179

2. Dipaksa menjual *borg*, hal ini terjadi jika *rahin* dipaksa hakim untuk menjual *borg* atau dapat pula hakim menjualnya jika *rahin* menolak
3. *Rahin* melunasi semua utang
4. Pembebasan utang
5. Pembatalan *rahn* dari pihak *murtahin*
6. *Rahin* meninggal
7. *Borg* rusak
8. *Taşarufkan borg*

H. Barang Jaminan dan Pemanfaatannya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Barang Jaminan

a. Pengertian Barang Jaminan

Barang jaminan adalah barang yang mempunyai nilai harta yang digunakan untuk menjamin hutang hingga orang yang berhutang boleh mengambil hutang atau ia mengambil sebagian (manfaat) barang tersebut.³⁴

Sedang definisi Barang jaminan berkaitan dengan gadai, yakni hutang dengan menggadaikan atau menahan barang miliknya untuk mendapat sejumlah uang.

³⁴ Kamaluddin A. Marzuki dkk, *Terjemahan Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Bandung: Al Ma'arif, 1988), 139

Barang jaminan merupakan salah satu unsur dalam perjanjian hutang piutang. Didalam *Al-Qur'ān* dan *Hadīst* tidak ada yang menjelaskan pokok barang yang dijadikan jaminan, baik barang jaminan itu berupa barang bergerak ataupun barang tidak bergerak. Namun dalam *Al-Qur'ān* dijelaskan tentang tuntunan apabila kita bertransaksi tidak secara tunai sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 283

b. Dasar Hukum Barang Jaminan

Barang jaminan hukumnya adalah boleh, ini didasari oleh *Al-Qur'ān*, *Hadīst* dan *ijma'*

1) *Al-Qur'ān*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ يَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانًا مَقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْ بَعْضِكُمْ بَعْضًا فُلْيُودٌ
الَّذِي أَوْثَقَ أَمَانَتَهُ وَلَيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكُونُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكُنْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ
بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (٢٨٣)

Artinya: *"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berhutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanat (hutang)nya dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya"* (QS . Al-Baqarah ayat 283)³⁵

2) *Hadīst*

Dalam satu riwayat dikatakan bahwa Rasulullah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan menjadikan baju besinya

³⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Diponegoro, 2000), 89

sebagai barang jaminan. (HR Bukhari dan Muslim dari Aisyah binti Abu Bakar)³⁶

c. Rukun Barang Jaminan

Karena barang jaminan berkaitan dengan rahn, maka rukunnya berkaitan dengan *rahn*. Para ulama *fiqh* berbeda pendapat dalam menetapkan rukun ar-rahn, antara lain

- 1) Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun *ar-rahn* itu hanya ijab (pernyataan menyerahkan barang sebagai agunan itu). Disamping itu, menurut mereka, untuk sempurna dan mengikatnya akad *ar-rahn* ini, maka diperlukan al-qabdh (penguasaan barang) oleh pemberi utang. Adapun kedua orang yang melakukan akad, harta yang diijadikan agunan dan utang
- 2) Menurut hanafiyah hal-hal yang dipaparkan hanafiyah termasuk syarat-syarat *ar-rahn* bukan rukunnya
- 3) Menurut jumhur ulama rukun *ar-rahn* ada empat, yaitu;
 - a) Shigat (lafal *ijab* dan *qobul*)
 - b) Orang yang berakad (*ar-rahin* dan *al-murtahin*)
 - c) Harta yang dijadikan agunan (*al-marhun*)
 - d) Dan utang (*al-marhun bih*)

³⁶Syahdeni Sutan Remy, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta : Prenada Media, 1999), 77

d. Syarat Barang Jaminan

Disini para ulama sepakat bahwa syarat barang jaminan hutang sama dengan persyaratan barang dalam jual beli.

Ulama Hanafiyah sepakat bahwa syarat barang jaminan

- 1) Dapat diperjual belikan dan nilainya seimbang dengan hutang
- 2) Barang jaminan itu bernilai harta dan dapat dimanfaatkan
- 3) Barang jaminan itu jelas dan tertentu
- 4) Barang jaminan itu milik *rahin*
- 5) Barang jaminan itu tidak terkait dengan hak orang lain/bisa diserahkan
- 6) Barang jaminan itu merupakan harta yang utuh, tidak bersatu dengan harta lain atau tidak bertebaran di beberapa tempat
- 7) Dipegang (dikuasai) oleh *rahin*
- 8) Harta yang tetap atau dapat dipindahkan sebagaimana surat Al-Baqarah ayat 283” hendaknya ada barang tanggungan yang dipegang”

Adapun syarat tambahan apabila syarat-syarat diatas terpenuhi

- 1) Barangnya telah tersedia
- 2) Untuk utang yang jelas

Syarat barang tersebut harus ada saat serah terima hutang piutang atau gadai dan tidak dibolehkan menjaminkan barang yang belum ada,

seperti barang masih dipesan, barang yang dipinjam orang atau barang yang dirampas orang.

Disamping syarat tersebut, ulama sepakat menyatakan bahwa *rahn* baru dianggap sah secara hukum, apabila barang yang dijadikan jaminan sudah berada di tangan penerima gadai dan utang telah diterima oleh penggadai. Syarat yang terakhir, jaminan harus dikuasai oleh pemberi piutang (kalau berupa tanah, yang dikuasai adalah surat-surat atas tanah yang dijadikan jaminan tersebut).³⁷

2. Pemanfaatan Barang Jaminan

Para ulama sepakat menyatakan, untuk segala biaya yang dibutuhkan untuk pemeliharaan barang jaminan menjadi tanggungan pemilik yaitu orang yang berhutang,

Kesepakatan ini didasari pula bahwa tidak boleh menyia-nyiakan jaminan karena termasuk dengan menyia-nyiakan harta. Akan tetapi selama dalam perjanjian *rahn*, jaminan juga tidak boleh dimanfaatkan terlalu lama, hal ini ditakutkan jika jaminan tersebut hilang ataupun rusak. Atas dasar tidak diperbolehkannya menyia-nyiakan jaminan. Disini dibedakan antara pemanfaatan dan men *Taşarufkan* barang jaminan

a. Pemanfaatan barang jaminan

1) Pemanfaatan oleh *rahin*

³⁷ Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 255

- a) Ulama Hanafiyah berpendapat, bahwa *rahin* tidak boleh mengambil manfaat atas barang jaminan tanpa seizin *murtahin*, begitu pula sebaliknya. Mereka beralasan bahwa barang jaminan harus tetap dikuasai *murtahin* selamanya.
- b) Ulama Hanabilah berpendapat sama dengan Ulama Hanafiyah, dengan alasan bahwa manfaat yang ada dalam barang jaminan pada dasarnya termasuk *rahn*.
- c) Ulama Malikiyah berpendapat bahwa apabila *murtahin* mengizinkan *rahin* untuk memanfaatkan barang jaminan, maka akad akan menjadi batal. Adapun jika *rahin* mengetahui, *murtahin* diperbolehkan memanfaatkan barang jaminan sekedarnya, sebagian ulama malikiyah berpandangan, karena jika *murtahin* terlalu lama memanfaatkan barang jaminan, maka ia harus membayarnya kecuali *rahin* tidak mempermasalahkannya dan sebagian yang lain berpandangan tidak diharuskan membayar
- d) Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *rahin* diperbolehkan untuk memanfaatkan barang jaminan. Akan tetapi, Jika tidak menyebabkan nilai jaminannya berkurang, maka tidak perlu meminta izin seperti menempati dan jika menyebabkan nilai jamian berkurang, maka *rahin* harus meminta izin kepada *murtahin* seperti jaminan sawah.

2) Pemanfaatan oleh *murtahin*

a) Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *murtahin* tidak boleh memanfaatkan barang jaminan, sebab dia hanya berhak menguasai dan tidak boleh memanfaatkannya. Namun sebagian ulama Hanafiyah ada yang membolehkan untuk memanfaatkannya jika diizinkan oleh *rahin* tetapi sebagian yang lainnya tidak membolehkannya sekalipun ada izin bahkan menurut sebagian ini mengkategorikan pemanfaatannya sebagai *riba* dan jika disyaratkan ketika akad untuk memanfaatkan barang jaminan, maka hukumnya termasuk *riba* dengan kata lain haram.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Ulama Malikiyah dan Ulama Syafiiyah berpendapat, membolehkan *murtahin* memanfaatkan barang jaminan jika diizinkan oleh *rahin* atau disyaratkan ketika akad dan barang jaminan tersebut berupa barang yang dapat diperjualbelikan serta ditentukan waktunya secara jelas.

c) Pendapat ulama Hanabilah, jika barang jaminan berupa hewan, maka *murtahin* boleh memanfaatkan seperti mengendarai atau mengambil susunya sekedar mengganti biaya meskipun tidak diizinkan *rahin*. Dan jika jaminan tersebut selain hewan, maka tidak boleh dimanfaatkan kecuali izin *rahin*

Menurut Fathi ad_Duraini, kehati-hatian para ulama dalam menetapkan pemanfaatan barang jaminan baik oleh *rahin* maupun *murtahin* bertujuan agar kedua pihak tidak dikategorikan pemakan riba³⁸. Oleh karena itu jika syarat pemanfaatan telah ditetapkan sebelumnya dalam perjanjian maka akad rahn dianggap tidak sah karena pada dasarnya Islam menetapkan aturan bermuamalah salah satunya agar kita saling tolong menolong.

b. *Taşaruf*(mengusahakan) barang jaminan

1) *Taşaruf*(mengusahakan) barang jaminan oleh *rahin*

a) *Rahin* diperbolehkan mengusahakan barang jaminan seperti meminjamkan, menjual, hibah, sedekah dan sebagainya sebelum diserahkan kepada *murtahin*.

b) *Rahin* tidak boleh mengusahakan jaminan setelah diserahkan kepada *murtahin*, kecuali atas seizin *murtahin*.

2) *Taşaruf*(mengusahakan) barang jaminan oleh *murtahin*

Murtahin tidak boleh untuk men*Taşaruf* kan jaminan tanpa seizin *murtahin*. Hal ini disebabkan perbuatan yang akan dilakukannya dapat dimaksudkan telah mengusahakan barang yang bukan miliknya.

³⁸ Ibid., 257

3) Pembagian tentang barang jaminan yang boleh dan tidak untuk dimanfaatkan, berikut penjelasannya

a) Barang jaminan yang tidak boleh diambil manfaatnya

Barang jaminan merupakan unsur tambahan dalam perjanjian hutang piutang atau gadai yang bertujuan agar peminjam atau penggadai tidak lalai dalam pelunasan hutangnya, oleh karena itu barang jaminan disini hanya sebagai tanggungan hutang bukan untuk diambil manfaatnya oleh penerima gadai/hutang.

Pendapat *Fuqaha'* juga melarang pengambilan manfaat atas barang jaminan walaupun atas izin penggadai/ orang yang berhutang karena hal ini termasuk kategori riba.

Bahkan bila barang jaminan tersebut berbentuk burung lalu bertelorpun, maka telur tersebut tetap menjadi milik yang mempunyai jaminan tersebut.³⁹ seperti halnya hadis nabi berikut Sabda *Rasūlullah*:

Semua pinjaman yang menarik manfaat adalah riba, (HR Bukhari)"

³⁹ Doi A Rahman. *Penjelasan Hukum-hukum Allah (Syariah)*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002), 493

لَا يَغْلُقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ. (رواه الشافعي والدارقطني)

Artinya: *Pemilik harta yang diagunkan jangan dilarang memanfaatkan hartanya, karena segala hasil barang itu menjadi milik (pemilik)Nya. (HR Asy-Syafi'i dan Ad-Daruqutni)*⁴⁰

Tentang sejauh mana barang jaminan dapat dipegang oleh penerima hutang, para ulama berbeda pendapat

- 1) Ulama Hanafiyah berpendapat barang jaminan dapat ditahan oleh penerima hutang sampai penghutang pelunasi hutangnya.
- 2) Ulama Syafiiyah berpendapat barang itu bersangkutan dengan utang yang tidak dibayar, walau pemilik barang jaminan dapat memanfaatkan barang jaminan tetapi sebelum ada persetujuan dari pemegang barang jaminan, barang jaminan tidak dibolehkan disewakan atau diperjualbelikan. Menurut mazhab Syafi'i pula bahwa pihak penggadailah yang berhak atas manfaat barang jaminan walaupun barang tersebut telah menjadi jaminan, kekuasaan atas barang jaminan oleh penerima gadai tidak membatalkan penggadai untuk memanfaatkan barang jaminan tersebut.

⁴⁰ Syahdeni, Sutan Remy, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta Prenada Media, 1999), 77

- 3) Pada dasarnya jumbur ulama kecuali Hanabilah, mempunyai pendapat yang sama tentang pemanfaatan barang jaminan hanya tidak berlaku bagi pemegang barang jaminan tersebut, hal ini dikarenakan pemegang barang tersebut tidak memiliki barang secara utuh. Hak pemegangan barang jaminan hanya berupa jamnan atas piutang yang diberikan pemberi gadai (pemiliki jaminan), yang apabila ia lalai atau tidak mampu melunasi utangnya, barulah pemegang jaminan boleh menjual atau menghargai barang itu untuk melunasi piutangnya.

Alasan jumbur ulama ini berpedoman pada sabda Nabi saw
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
berikut:

Artinya: *Barang jaminan tidak boleh disembunyikan dari pemiliknya, karena hasil (dari barang jaminan) dan resiko (yang timbul atas barang itu) menjadi tanggung jawabnya'*(HR al-Hakim, al-Baihaqi dan Ibn Hibban dari Abu Hurairah)⁴¹

b) Barang jaminan yang boleh dimanfaatkan

Pemanfaatan barang jaminan boleh dilakukan apabila telah mendapat izin dari pemilik jaminan, ini sesuai dengan pendapat ulama Hanafiyah, karena izin ini tidak menghalanginya memanfaatkan barang jaminan⁴²

⁴¹ Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2000), 256

⁴² Ibid., 257

Pemanfaatan barang jaminan boleh dilakukan oleh penerima gadai dengan catatan barang jaminan tidak ada pengurangan nilai atas barang jaminan tersebut.

Pemanfaatan barang jaminan juga dibolehkan jika jaminan tersebut memerlukan perawatan, dan jika dibiarkan maka barang jaminan tersebut akan rusak atau mati

Ulama Hanabilah berpendapat, Barang jaminan boleh dimanfaatkan apabila barang jaminan tersebut berupa binatang yang bisa ditunggangi atau binatang ternak yang bisa diambil susunya, ini akibat dari pemilik modal menerima imbalan atas pemberian makan kepada binatang tersebut, sebagaimana *hadis*

Nabi Saw:

1) Dari Asy Sya'bi, dari Abu Hurairah, dari Nabi Saw, bersabda:

عن شهي عن أبي هورارة ولبن الدّرّ يُلَبّ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا،
وَالظَّهْرُ يَرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَ يُلَبّ
النَّفَقَةُ.⁴³

Artinya: *Susu binatang perah boleh diambil jika ia sebagai borg dan diberi nafkah (oleh murtahin), boleh menunggangi binatang yang diberi nafkah (oleh murtahin) jika binatang itu menjadi barang gadaian. Orang yang menunggangi dan mengambil susu wajib memberi makan/ nafkah.*

⁴³ Al-Bukhori, *Shahih Bukhori dalam Barnamij al-Hadits asy-Syarif: al-Kutub al-Tis'ah* (CD Program) No. 239

2) Dari Abu Hurairah, dari Nabi Saw, beliau bersabda:

Artinya: *Binatang yang digadaikan dapat digunakan untuk berkendara sepanjang diberi makan; dan air susu dari binatang yang digadaikan dapat diminum sebanding dengan biaya yang dikeluarkan orang untuknya. Orang yang mengendarai atau mengambil susu binatang itu harus menanggung pengeluarannya*⁴⁴

3) Dari Abu Hurairah, dari Nabi Saw, beliau bersabda:

عن أبي هورارة قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظَّهْرُ يُرْكَبُ
بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا
وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةَ. (رواه البخاري والترمذي وأبو

داود عن أبي هريرة)⁴⁵

Artinya: *Hewan yang dijadikan barang jaminan itu dimanfaatkan sesuai dengan biaya yang dikeluarkan dan susu dari kambing yang dijadikan barang jaminan diminum sesuai dengan biaya yang dikeluarkan dan pada setiap hewan yang dimanfaatkan dan diambil susunya (wajib) dikeluarkan biayanya* (HR al-Bukhari, at-Tirmizi dan Abu Dawud dari Abu Hurairah)

4) Dari Abu Shaleh, dari Abu Hurairah, dari Nabi Saw, beliau bersabda:

⁴⁴ Zainuddin Ahmad bin Abdul Lathif Az-Zabidi, Al-Imam, *Terj Al-Tajrid Al-Shahih li Ahadits Al-Jami' Al-Shahih*, (Bandung: Mizan. 1997), 56

⁴⁵ Al-Bukhori, *Shahih Bukhori dalam Barnamij al-Hadits asy-Syarif : al-Kutub al-Tis'ah* (CD Program) No. 22999

"Gadaian boleh diperah susunya dan ditunggangi"⁴⁶

Pemilik modal juga dapat memanfaatkan barang gadai dengan catatan:

- 1) Hutang tersebut karena jual beli, bukan karena qiradh (pinjaman)
- 2) Pemilik modal yang mensyaratkan hendak manfaat barang gadai untuk menjadi miliknya atau penggadai dengan suka rela menyerahkan manfaat atas barang jaminannya, karena syarat ada ketentuan waktu pengambilan manfaat tersebut dan pengambilan manfaat tersebut dijadikan pelunasan hutangnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

⁴⁶ Kamaluddin A. Marzuki dkk, *Terjemahan Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Bandung: Al Ma'arif, 1988), 86

BAB III

PELAKSANAAN *WATSIQOH* TANAH SAWAH DI DESA KALISAT KECAMATAN REMBANG KABUPATEN PASURUAN

A. Pengertian *Watsiqoh*

Watsiqoh merupakan serapan dari bahasa arab yakni *Tsiqah* dari kata kerja *watsiq* *yatsiqu* yang berarti mengikat, meneguhkan dan mempercayai orang lain untuk memegang amanat. *Tsiqah* artinya orang yang kokoh dan terpercaya memegang amanat¹. *Tsiqah* secara istilah digunakan untuk menunjukkan penilaian yang baik terhadap orang yang memiliki reputasi kesalehan pribadi dan sistem dokumentasi yang sempurna. *Tsiqah* juga berarti orang yang diberi kepercayaan oleh orang lain dalam hal agama, perilaku dan akal karena dianggap mampu atau memiliki kelayakan yang mencukupi untuk diserahi tugas.²

Tsiqah terjadi oleh interaksi yang sangat lama dan menjadikannya dapat memahami keadaan dan kondisi masing-masing orang yang ada di dalamnya baik yang terkait dengan karakter, sikap, ide dan kemauannya.

¹ Muhsin Hariyanto, *Konsep Tsiqoh Dalam Ilmu Hadits*, <http://muhsinhar.umi.ac.id/?p=985>, 23 Nop 2010

² Annas, *Makna Arti Definisi Tsiqoh*, <http://insidewinme.blogspot.com/2010/04/makna-arti-definisi-tsiqah-tsiqah.html?m=1>, 07 April 2010

Sedang *watsiqoh* dalam istilah masyarakat desa Kalisat diartikan sebagai kebiasaan pinjam meminjam dengan jaminan.

B. Gambaran Umum Desa Kalisat

1. Letak Geografis Desa Kalisat

a. Kalisat adalah desa yang terletak pada:

Daerah dataran rendah dengan ketinggian antara 6 m sampai 9 meter dan merupakan daerah yang subur 112.30 dan 113.30 bujur timur dan lintas selatan dengan ketinggian 9,7 m diatas permukaan laut, dengan luas 3,92KM² dan 4,20 KM² Jarak Desa ke Ibukota Kecamatan.³

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Batas wilayah

- 1) Sebelah utara : Desa oro Bulu
- 2) Sebelah selatan : Kecamatan Wonorejo
- 3) Sebelah barat : Kecamatan Pandaan
- 4) Sebelah timur : Desa Tampung

Kalisat mempunyai 5 dusun yakni Brukan, krajan, barat sungai, budengan dan kedung likit, juga mempunyai 9 RW dan 49 RT

Untuk penggunaan lahan, masyarakat di Desa Kalisat lebih banyak menggunakan lahan mereka sebagai lahan produksi yang dapat menunjang perekonomian mereka yaitu sekitar 304,60Ha digunakan

³ Kantor Kecamatan Rembang, mimeo, Rembang, 2007

sebagai persawahan, 6,50Ha tegal/lahan kering pertanian, 76,60Ha sebagai bangunan dan pekarangan dan untuk lainnya ada 4,30Ha.⁴ Untuk luas panen tanaman pangan menurut jenisnya, untuk padi 208 Ha untuk padi, 17 Ha untuk jagung, 54 Ha untuk kedelai, pisang 175Ha untuk jagung, 8 Ha untuk ubi kayu dan 6Ha untuk kacang tanah.⁵

Di Desa Kalisat angka kelahiran dan meninggalnya penduduk, lebih banyak diperoleh angka kelahirannya yaitu angka kelahiran masing-masing untuk laki-laki dan perempuan adalah 20 dan angka kematian untuk laki-laki 15 dan perempuan 14. Di Kalisat ada sekitar 4724 penduduk dan 1479 rumah tangga dengan rincian 2191 laki-laki dan 2533 perempuan.

Penduduk yang mendiami Desa Kalisat seluruhnya beragama Islam dan ada 8 masjid dan 40 langgar. Untuk lembaga pendidikan, kecamatan Rembang terutama Desa Kalisat termasuk minim, karena hanya terdapat 4 Madrasah Ibtidaiyah dan 2 Pesantren, untuk tingkat aliyah/SMA pun hanya terdapat 2 di Kecamatan Rembang⁶. Di desa ini hanya terdapat 1 pos KB dan belum adanya sarana kesehatan membuat

⁴ BPS Kab. Pasuruan, mimeo, Pasuruan, 2007

⁵ Mantri Pertanian Tanaman Pangan Rembang, mimeo, Rembang, 2007

⁶ KUA Kecamatan Rembang, mimeo, Rembang, 2007

masyarakat desa Kalisat kurang menjaga dan sadar akan kesehatan diri, keluarga dan lingkungan sekitar.⁷

Kalisat mempunyai 1411 rumah tangga dan sekitar 52,80% atau sekitar 855 rumah tangga masuk dalam rumah tangga miskin dengan rincian 110 rumah tangga mendekati miskin, 10 miskin, 735 sangat miskin. Untuk kesejahteraan, 665 keluarga masuk dalam kategori pra sejahtera dan 853 keluarga masuk dalam keluarga sejahtera dengan rincian keluarga sejahtera golongan I yakni 351 keluarga, golongan II yakni 308 keluarga, golongan III yakni 194 keluarga dan golongan III+ yakni 3 keluar.⁸

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Pelaksanaan Perjanjian Wasikoh Tanah Sawah

Desa Kalisat adalah desa yang memiliki tanah sawah luas, akan tetapi sawah yang ada kebanyakan merupakan tanah pertanian tadah hujan. penduduknya merupakan petani dan peternak sapi. Berternak dilakukan untuk mengisi kekosongan dalam memproduksi padi, juga untuk kebutuhan yang memungkinkan peternak dapat menjual ternaknya sewaktu-waktu apabila ada orang yang akan membutuhkan uang dengan cara wasikoh⁹ dan penduduk di desa ini merupakan penduduk yang mempunyai lahan terluas

⁷ PPLKB Kecamatan Rembang, mimeo, Rembang, 2007

⁸ Ibid

⁹ Ibid

didaerah Tampung. ¹⁰Penduduk di Desa kalisat sendiri belum banyak mendapat pengetahuan ataupun penyuluhan dari ahli agama maupun perangkat desa¹¹, hal ini dikarenakan juga karena perangkat desa di sini yaitu sekretarisnya sampai saya meneliti masih merupakan pelaku *watsiqoh* yang belum lepas¹² dan ahli agama setempat yang belum banyak mengerti tentang konsep riba sejatinya.

Kebutuhan akan pinjaman uang untuk memang cukup tinggi dari data yang didapat paling tinggi kebutuhan akan pinjaman itu diperlukan oleh warga Kalisat. Dengan lebih dari 75% warga kalisat usia produktif membutuhkan pinjaman dan 50% mereka menggunakan jalan *watsiqoh* untuk mendapatkan pinjaman tersebut.¹³

Desa Kaliasat memiliki kebiasaan unik untuk mendapat pinjaman, mereka akan menjaminkan sawah dan selama perjanjian berlangsung, mereka akan menyerahkan hak pengelolaan kepada pemilik modal. Istilah yang mereka gunakan untuk menyebut kebiasaan tersebut adalah sikoan atau

¹⁰ Sekdes Tampung, *Wawancara*, Rembang, 20 Desember 2009

¹¹ Pak Dhirgahayu, *Wawancara*, Rembang, 10 Nopember 2008

¹² Pak Kurdi (Sekdes Kalisat), *Wawancara*, Rembang, 14 Desember 2009

¹³Tbid

watsiqoh. *Watsiqoh* telah berlangsung lama di Desa ini dan dikenal oleh kebanyakan kelompok umur diatas 30tahun.

Watsiqoh di desa Kalisat merupakan bentuk pinjam meminjam dengan jaminan dan jaminan tersebut dapat diambil manfaatnya oleh pemilik modal selama peminjam uang belum mengembalikan uang pinjaman dan ini bukan termasuk sebagai pelunasan hutangnya¹⁴. Waktunya terjadi perjanjian umumnya 1 tahun dan pelaksanaannya tidak terbatas sampai uang pinjaman terlunasi, ¹⁵bahkan kalau uang pinjaman ditambah dan mencapai harga tanah setempat, tanah yang dijadikan jaminan akan beralih kepemilikan.¹⁶

Berikut hasil angket yang didapat dari 25 orang pelaku *wasiqoh* di desa Kalisat

Tabel 1.

Pelaku Watsiqoh

JAWABAN	FREKUENSI	PROSENTASE
Lembaga khusus	-	0%
Perorangan	25	100%
Jumlah (N)	25	100%

Dari hasil penelitian, diperoleh 100% berpendapat bahwa *watsiqoh* dilakukan secara perorangan tanpa ada lembaga khusus yang menaunginya.

¹⁴ Pak Dhirgahayu, *Wawancara*, Rembang, Senin, 12 Oktober 2009

¹⁵ Pak Maksum , *Wawancara*, Rembang, Senin, 24 November 2008

¹⁶ Pak Basri, *Wawancara*, Rembang, Kamis, 14 April 2011

Hal ini dikarenakan lebih cepat dan tidak membutuhkan banyak persyaratan dan pelaku *watsiqoh* lebih mempercayakan sawahnya kepada orang yang dikenalnya karena kebanyakan tanah yang mereka miliki tidak bersertifikat.¹⁷

Tabel 2.

DIKETAHUI PEJABAT SETEMPAT

JAWABAN	FREKUENSI	PROSENTASE
Ya	25	100%
Tidak	-	0%
Jumlah (N)	25	100%

Dari hasil penelitian, 100% wasikoh dilakukan dengan diketahui oleh pejabat setempat, ini dimaksudkan agar tidak ada persengketaan dikemudian hari yang akan merugikan mereka. Dan memberikan kekuatan hukum karena dilakukan disaksikan oleh pejabat Negara.¹⁸

Tabel 3.
Bentuk Perjanjian

JAWABAN	FREKUENSI	PROSENTASE
Tertulis	25	100%
Lisan	0	0%
Jumlah (N)	25	100%

Bentuk perjanjian dalam wasikoh dibuat dalam bentuk tertulis, hal ini sesuai dengan data penelitian yang menyatakan 100% pelaku *watsiqoh*

¹⁷ Pak Hanan, Pak Bisri, Pak Kusno, Bu Istiqamah dan Bu Saidah , *Wawancara*, Rembang, Rabu, 16 Juni 2010

¹⁸ Ibid

dilakukan dalam bentuk perjanjian tertulis.¹⁹ Bentuk perjanjian tertulis dilakukan untuk memberi kepercayaan lebih kepada pemilik modal untuk memberi pinjaman.

Tabel 4.
Jaminan Yang Diserahkan

JAWABAN	FREKUENSI	PROSENTASE
Sawah	25	100%
Lainnya	-	0%
Jumlah (N)	25	100%

Hasil penelitian menyebutkan bahwa 100% pelaku *watsiqoh* menjadikan sawah sebagai jaminan yang diminati untuk jaminan pinjaman *watsiqoh* di desa Kalisat. Ini dikarenakan sawah lebih cepat mendapat pinjaman dan bersifat ekonomis.²⁰

Tabel 5.
Luas Tanah Yang Dijadikan Jaminan

JAWABAN	FREKUENSI	PROSENTASE
1000-3000 M ²	24	96%
4000-7000 M ²	1	4%
8000 M ² keatas	-	%
Jumlah (N)	25	100%

Luas tanah sawah yang dijadikan jaminan menurut 96% atau sebanyak 24 orang adalah 1000-3000 M², namun adapula yang menjadikan tanah sawah seluas 4000-7000 M² yakni sebesar 4%.

¹⁹ Ibid

²⁰ Bu Lilik, *Wawancara*, Rembang, Rabu, 19 Mei 2010

Tabel 6.
Jumlah Utang Yang Dipinjamkan

JAWABAN	FREKUENSI	PROSENTASE
1-3 juta	13	52%
4-7 juta	11	44%
8 juta keatas	1	4%
Jumlah (N)	25	100%

Dari hasil penelitian, didapat 52% pelaku wasiqoh menyebut 1-3 juta utang yang dipinjam, ada pula sebanyak 44% yang menyebutkan bahwa kebutuhan akan pinjaman yang mereka lakukan dengan *watsiqoh* berkisar 4-7 juta dan sisanya, yakni sebesar 1% menjaminkan tanah sawah melalui *watsiqoh* dengan besar pinjaman 8 juta lebih. Besar pinjaman yang dibutuhkan pelaku *watsiqoh* tergantung jumlah kebutuhan dan luas tanah sawah yang dijadikan pinjaman.²¹

Tabel 7.
Masa Peminjaman

JAWABAN	FREKUENSI	PROSENTASE
1-3 tahun	25	100%
4-7 tahun	-	0%
8 tahun keatas	-	0%
Jumlah (N)	25	100%

Waktu yang dibutuhkan oleh pelaku *watsiqoh* dalam perjanjian yakni 100% pelaku *watsiqoh* menyebutkan 1-3 tahun, namun masa ini juga

²¹ Pak Mulyono, *Wawancara*, Rembang, 19 Mei 2009

tergantung dimana pelaku *watsiqoh* dapat melunasi hutang yang dipinjamnya²²

Tabel 8.
Yang Berhak Mengelola Sawah

JAWABAN	FREQUENSI	PROSENTASE
Peminjam uang	-	0%
Pemberi pinjaman uang	25	100%
Jumlah (N)	25	100%

Dalam perjanjian disebutkan bahwa hak pengolahan sawah dibawah pemberi pinjaman jika tanah sawah tersebut dijadikan jaminan dalam *watsiqoh*, ini terlihat dalam hasil penelitian bahwa 100% pelaku *watsiqoh* menyatakan yang berhak mengelola tanah sawah yang dijadikan *watsiqoh* adalah pemberi pinjaman uang.²³

Tabel 9.
Ditarik Uang Pemeliharaan Sawah

JAWABAN	FREQUENSI	PROSENTASE
Ya	25	100%
Tidak	-	0%
Jumlah (N)	25	100%

Dari hasil penelitian didapati bahwa 100% pelaku *watsiqoh* akan ditarik uang pemeliharaan sawah jika pengelolaan sawah dilakukan oleh peminjam uang selama wasikoh berlangsung, penarikan uang pemeliharaan

²² Bu Maria Ulfa, *Wawancara*, Rembang, 19 Mei 2009

²³ Pak Nanang, *Wawancara*, Rembang, 19 Mei 2009

oleh pemberi pinjaman juga lebih dimaksudkan sebagai penarikan sewa tanah sawah.

Tabel 10.

Wujud Tambahan Utang

JAWABAN	FREKUENSI	PROSENTASE
Pengolahan sawah	25	100%
Uang	0	0%
Jumlah (N)	25	100%

Wujud tambahan utang oleh pemberi pinjaman, diperoleh 100% pelaku *watsiqoh* memberikan tambahan atas pinjamannya berupa hak pengelolaan sawah sampai batas waktu *watsiqoh* berlangsung atau sampai hutang tersebut dilunasi.²⁴

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 11.

Ada Tambahan Saat Pengembalian Utang

JAWABAN	FREKUENSI	PROSENTASE
Ya	-	0%
Tidak	25	100%
Jumlah (N)	25	100%

Dari hasil penelitian didapat, didapat bahwa 100% pelaku *watsiqoh* tidak memberlakukan tambahan utang saat pengembalian utang terjadi.

²⁴ Pak Bisri, *Wawancara*, Rembang, 19 Mei 2009

Tabel 12.
Penggunaan Utang

JAWABAN	FREKUENSI	PROSENTASE
Buka usaha	1	4%
Kebutuhan sehari-hari	24	96%
Menggarap sawah lain	-	0%
Jumlah (N)	25	100%

96% pelaku wasikoh menyebutkan bahwa mereka melakukan *watsiqoh* atas dasar pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan 1% menyatakan bahwa melakukan *watsiqoh* untuk modal membuka usaha.

Tabel 13.
Alasan Utang

JAWABAN	FREKUENSI	PROSENTASE
Terpaksa	12	48%
Mudah	13	52%
menguntungkan	-	0%
Jumlah (N)	25	100%

Dari hasil penelitian di desa Kalisat menyebutkan bahwa 48% pelaku *watsiqoh* menyatakan alasan utang dengan *watsiqoh* adalah karena terpaksa dan 52 % menyebut karena mudah mendapat pinjaman jika dilakukan dengan cara *watsiqoh*.

Hasil angket menunjukkan bahwa pelaku *watsiqoh* berasal dari perorangan dan tidak ada lembaga khusus terutama lembaga keuangan yang menaunginya, ini dikarenakan lembaga khusus atau lembaga keuangan cenderung mempunyai persyaratan yang dirasa memberatkan masyarakat

yakni dalam hal Pembiayaan kredit tinggi yang harus ditanggung yang meliputi:

1. Biaya pembuatan perjanjian kredit pada notaris
2. Biaya pembuatan akta hipotik pada pejabat pembuat akta tanah (PPAT)
3. Biaya pendaftaran akta hipotik dan pembuatan sertifikat
4. Biaya asuransi pelunasan kredit
5. Biaya asuransi barang jaminan
6. Materai perjanjian kredit²⁵
7. Lembaga keuangan tidak menerima jaminan yang tidak mempunyai bukti kepemilikan yang jelas khususnya yang berupa tanah sawah yang hanya mempunyai ukuran petak D yang merupakan satu-satunya bukti kepemilikan di daerah tersebut²⁶
8. Walaupun ada yang menggunakan lembaga ini, uang yang diperoleh sebagai pinjamanpun kurang dari kebutuhan karena jaminan yang bisa digunakan hanya berupa sepeda motor atau jaminan yang mempunyai nilai yang kecamatan lain

Dengan melihat hal tersebut, menjadikan masyarakat lebih memilih perjanjian adat yakni *watsiqoh* untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka,

²⁵ Zuhri, Muh, *Riba dalam Al-Qur'an dan Masalah Perbankan : Sebuah Tilikan Antisipati*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1996), 138

²⁶ Pak Mulyono Sekretaris Desa Tampung dan pak Basri Kaur Umum Desa Kalisat, *Wawancara*, Rembang, 19 Mei 2009

selain karena lebih sederhana, praktis, ekonomis serta tidak terikat oleh syarat-syarat tertentu.

Perjanjian *watsiqoh* dilakukan secara tertulis dan dilaksanakan dengan sepengetahuan pejabat setempat. Adapun jaminan yang dipakai dalam *watsiqoh* adalah tanah sawah, ini dikarenakan sawah mempunyai nilai ekonomi yang tinggi serta lebih mudah dijual. Sedangkan dalam pandangan masyarakat adat kita, tanah mempunyai makna yang sangat penting, yakni:

1. Sebagai tempat tinggal dan mempertahankan kehidupan
2. Alat pengikat masyarakat dalam suatu persekutuan
3. Sebagai modal(aset produksi) utama dalam suatu persekutuan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Manfaat yang banyak tersebut mendatangkan pemikiran pemilik uang

untuk memanfaatkan tanah sawah orang lain sebagai sumber penghasilan mereka. Pemikiran tentang bagaimana memanfaatkan tanah orang dengan cara yang menguntungkan dan tidak terikat syarat tertentu yang akan menyulitkan mereka. Sedang pemikiran pemilik tanah sawah saat terdesak oleh kebutuhan, bagaimana memperoleh utang yang cepat dan syarat yang menurut mereka juga mudah. Pemikiran-pemikiran inilah yang menghidupkan *watsiqoh* di daerah mereka dan digunakan sebagai adat yang mungkin akan terus terjadi sampai ada alternatif lain yang lebih memudahkan dan tidak merugikan salah satu pihak.

Namun menurut masyarakat Objek *watsiqoh* bukan hanya tanah sawah saja, melainkan dapat juga berupa sepeda motor dan barang-barang tidak bergerak lainnya yang dapat dimanfaatkan oleh pihak penerima *watsiqoh* namun ini kurang diminati pemilik modal.

Luas tanah sawah yang dijadikan jaminan tergantung pada kebutuhan pinjaman dan luas kepemilikan tanah sawah, namun yang banyak digunakan menggunakan istilah bagian atau kebanyakan menurut luasnya berkisar 1000-3000M² dengan kisaran pinjaman 1-3 juta dan lamanya 1-3 tahun, namun besar pinjaman dapat bertambah selama tidak melebihi harga tanah sawah yang dijadikan pinjaman dan untuk lama perjanjian yang tertulis tersebut disesuaikan sampai pemilik jaminan mempunyai uang untuk menebusnya.

Saat pengembalian utang, pemilik jaminan tidak ditarik tambahan atas hutang yang dimilikinya, pemilik jaminan hanya akan membayar pinjaman pokok dari hutang yang dimiliki. Hutang yang terjadi karena *watsiqoh* banyak terjadi karena keadaan terpaksa dan karena mudah, cepat dan tidak rumit dalam mendapat pinjaman, berikut beberapa keadaan yang menuntut pelaku melakukan wasikoh tanah sawah antara lain:²⁷

- a. Untuk kebutuhan biaya pendidikan bagi anak-anak mereka
- b. Untuk biaya perawatan atau perbaikan rumah
- c. Untuk biaya pendaftaran masuk suatu pekerjaan

²⁷ Sekertaris Desa Rembang dan Sekretaris Desa Kalisat, *Wawancara*, Rembang, 19 Mei 2009

- d. Untuk biaya pengobatan
- e. Untuk biaya perkawinan anak mereka
- f. Untuk biaya selamatan, kematian
- g. Untuk kebutuhan sehari-hari
- h. Untuk menutup hutang yang lain
- i. Untuk biaya kerja keluar daerah
- j. Untuk pelunasan biaya haji
- k. Untuk tambahan untuk modal itu sendiri

3. Proses terjadinya *watsiqoh* tanah sawah

Watsiqoh tanah sawah tidak serta merta dilakukan tapi dengan beberapa tahapan/ proses hingga *watsiqoh* terjadi yakni:

- a. Pemilik jaminan membutuhkan sejumlah uang untuk menutupi kebutuhan-kebutuhannya
- b. Pemilik jaminan datang kepada pemilik modal yang beberapa telah banyak dikenal oleh masyarakat setempat atau dapat pula Pemilik modal yang datang kepada Pemilik jaminan karena mendengar kesulitan dari pihak lain, dan dapat pula dengan perantara atau yang memiliki modal menawarkan jasa peminjaman uang dengan cara *watsiqoh*
- c. Pemilik modal dan Pemilik jaminan berunding akan besarnya uang pinjaman yang akan diberikan dengan juga memperhatikan luas tanah, dimana letaknya pertanian yang akan dijadikan objek *watsiqoh*.

- d. Kemudian para pihak tersebut mengundang saksi yang biasanya merupakan perangkat-perangkat desa atau saksi yang dibawa sendiri dan terdiri atas dua orang
- e. Penyerahan uang pinjaman sekaligus Penandatanganan oleh PJ,PU dan saksi-saksi
- f. Pemanfaatan tanah pertanian tersebut telah berpindah kepada Pemilik modal sehingga PU dapat mengelolah tanah pertanian wasikoh tersebut
- g. Bila Pemilik jaminan telah melunasi maka tanah tersebut telah melunasi hutangnya, maka pemanfaatan tanah pertanian tersebut akan kembali kepada pemilik jaminan dengan catatan apabila belum masuk panen maka penyerahan tersebut menunggu hingga panen terjadi dan dapat pula pemilik jaminan memberi ganti rugi yang telah disepakati.
- h. Bila Pemilik modal membutuhkan uang sedang *watsiqoh* belum ditebus oleh Pemilik jaminan, maka Pemilik modal dapat *me-watsiqohkan* kembali kepihak ketiga dengan membuat perjanjian baru dengan jumlah uang yang sama. Dalam perjanjian kedua ini Pemilik jaminan akan terikat dengan pihak ketiga, sedang Pemilik modal yang lama akan putus dalam perjanjian tersebut dalam penjelasan yang lain, Pemilik modal dapat menggadaikan kembali (mengalih gadaikan) tanah tersebut kepada pihak lain dengan ataupun tanpa persetujuan pemilik jaminan, hal ini dapat terjadi apabila PU dalam keadaan sangat memerlukan uang, sedangkan

Pemilik jaminan belum mampu untuk menggunakan hak tebusnya karena belum mempunyai uang

- i. Dalam kasus lain jika Pemilik jaminan membutuhkan uang lagi, Pemilik modal dapat meminjam uang lagi kepada pemilik uang sampai batas nilai *watsiqoh* tanah yang dijadikan jaminan.
- j. Salah satu hal yang tidak dapat dilakukan oleh Pemilik modal adalah menjual barang jaminan walaupun dalam keadaan terdesak, namun jika pinjaman Pemilik jaminan mendekati nilai sawah dan setuju, maka Pemilik modal dapat membeli dengan memberi tambahan atas kekurangan harga sawah tersebut
- k. Dan bila ada tambahan diatas tanah tersebut seperti berupa tanaman produktif, maka hasil tanaman tersebut juga menjadi milik Pemilik modal
- l. Jadi apabila pada saat pelaksanaan perjanjian *watsiqoh* tanah terjadi suatu peristiwa, dimana pemilik jaminan belum mampu untuk menebus kembali tanah miliknya yang dijadikan sebagai objek *watsiqoh* tepat pada waktu yang telah diperjanjikan, maka upaya penyelesaiannya dapat dilakukan dengan jalan memperpanjang perjanjian *watsiqoh* tanah tersebut, dengan ataupun tanpa disertai tambahan uang pinjaman, hal ini dapat terjadi apabila kedua belah pihak mengadakan kesepakatan lagi
- m. Dalam perjanjian bila disebutkan batas waktu, jika pemilik jaminan tidak dapat mengembalikan utang, maka pemilik modal berhak memiliki tanah

sawah yang dijadikan jaminan, akan tetapi peristiwa kepemilikan oleh Pemilik modal jarang terjadi, dikarenakan Pemilik jaminan akan mengusahakan untuk menebusnya atau menjualnya.

4. Tentang persepsi tentang *watsiqoh* tanah sawah

Beberapa tanggapan yang diberikan Pemilik jaminan, berikut beberapa poinnya:

- a. Pemilik jaminan melakukan perjanjian *watsiqoh* disebabkan akan kebutuhan yang mendesak yang menurut mereka hanya dengan cara ini orang dapat memberi pinjaman
- b. *Watsiqoh* tanah sawah merupakan hal yang lumrah, biasa terjadi dan menurut mereka agama mereka (Islam) membenarkan perjanjian ini karena didalamnya telah diangkat unsur arab(*watsiqoh* menurut mereka merupakan bahasa arab). Dengan begitu apa yang mengandung kata-kata arab dalam hal ini *watsiqoh* adalah dibenarkan. Apalagi menurut mereka, *watsiqoh* terjadi atas dasar tolong menolong.
- c. Tidak begitu populernya lembaga keuangan di daerah tersebut, walaupun mereka tahu, mereka menyangka bahwa syarat-syarat dan segala hal yang berkaitan dengan lembaga tersebut adalah rumit dan susah dipahami. Apalagi mereka tidak dapat mengagunkan tanah mereka yang hanya mempunyai bukti petak D, walaupun dapat meminjam mereka hanya dapat dengan menjaminkan sepeda motor yang nilai pinjamannya tidak

mencukupi kebutuhan, bahkan sebagian lembaga banyak yang tidak menerima jaminan sepeda dikarenakan banyaknya kejadian negatif yang merugikan jika mereka menerima agunan sepeda motor yang kebanyakan belum jelas kepemilikannya seperti mereka mengagunkan sepeda motor yang masih kredit, sepeda motor curian dll

d. Hasil wawancara dengan Pemilik uang

(1) Faktor yang mempengaruhi melakukan *watsiqoh* tanah sawah

a) Pemilik modal beranggapan bahwa apa yang mereka lakukan adalah untuk membantu Pemilik jaminan dalam menyelesaikan kebutuhannya (pinjaman).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Pemilik modal beranggapan juga, mereka melakukan apa yang menjadi kebiasaan di daerah mereka dan dapat mendatangkan banyak keuntungan.

(2) Persepsi tentang *watsiqoh* tanah sawah

a) Pemanfaatan jaminan dimaksudkan sebagai keuntungan mereka dalam memberi pinjaman.

b) Apa yang mereka lakukan ini juga dianggap lumrah karena *watsiqoh* telah banyak dipakai dan dilakukan secara turun temurun.

C. Penyerahan dan Pemanfaatan Barang Jaminan

1. Penyerahan Barang Jaminan

Perjanjian wasikoh merupakan perjanjian dengan jaminan sebagaimana gadai, sehingga terjadi penyerahan jaminan dari pemilik jaminan ke pemilik modal. Namun yang membedakan, jaminan dalam gadai jika dalam bentuk sawah yang diserahkan adalah surat atau dokumen lain yang menunjukkan kepemilikan atas sawah, jika dalam *watsiqoh*, penyerahan berupa sawah sedang surat atau dokumen kepemilikan tetap berada di pemilik jaminan.²⁸

2. Pemanfaatan barang jaminan.

Dalam perjanjian *watsiqoh*, terdapat syarat yang menyebutkan

bahwa selama perjanjian berlangsung pemilik modal berhak untuk:

- a. Menikmati manfaat yang melekat pada hak milik
- b. Mengoperkan *watsiqoh* atau *mewatsiqohkan* kembali, jika ia sangat memerlukan uang (sebab dalam perjanjian wasikoh, pemilik modal tidak dapat memaksa Pemilik jaminan untuk menebus tanah sawahnya kembali)²⁹. Jika ini dilakukan, maka akan terjadi dua percutangan, yakni:³⁰

²⁸ Pak Mulyono, *Wawancara*, Rembang, 19 Mei 2009

²⁹ Pak Dhingahayu, *Wawancara*, Rembang, 19 Mei 2009

³⁰ Iman Sudiyat, *Hukum Adat*, (Yogyakarta: Liberty, 1981), 30

- 1) Antara Pemilik jaminan pertama dengan Pemilik modal semula
 - 2) Antara Pemilik jaminan semula dengan pihak ketiga lain selaku Pemilik modal yang baru
- c. Mengadakan perjanjian bagi hasil

Penyerahan kembali tanah sawah *watsiqoh* terjadi apabila telah dilakukannya penebusan oleh pemilik jaminan dengan ketentuan, Untuk tanah sawah yang dimanfaatkan yang harus memperhatikan adalah jika yang mengerjakan sawah itu pemilik modal, maka harus menunggu penyerahan kembali tanah sawah gadai setelah tanaman dipanen atau Pemilik jaminan dapat tetap menggarap lahannya tetapi harus memberi ganti rugi sebagai penggantian pengolahan kepada Pemilik modal.³¹

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

³¹ Pak Dhingahayu, *Wawancara*, Rembang, 19 Mei 2009, dan sesuai dengan Hilman Hadikusuma, *Hukum Perjanjian Adat*. Cet IV, (Bandung : Alumni, 1982), 126

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN

***WATSIQOHTANAH SAWAH* DI DESA KALISAT**

KECAMATAN REMBANG

A. Tinjauan Hukum Islam terhadap Perjanjian *Watsiqoh*

Watsiqoh tanah sawah merupakan istilah untuk masyarakat desa Kalisat untuk pinjam meminjam dengan jaminan. *Watsiqoh* dilakukan oleh masyarakat setempat yang mempunyai sawah untuk mencari pinjaman cepat untuk memenuhi kebutuhan mereka yang mendesak. Masyarakat menggunakan *watsiqoh* dikarenakan sawah yang mereka miliki hanya mempunyai bukti petok D sebagai bukti kepemilikan, dimana lembaga penyalur pinjaman lain tidak dapat memberi pinjaman jika hanya dengan bukti tersebut.

Perjanjian *watsiqoh* dilakukan dengan cara tertulis dengan tujuan agar jelas dan dapat dipertanggung jawabkan jika terjadi perselisihan. Isi perjanjian *watsiqoh* menyangkut pihak-pihak yang terkait *watsiqoh* (pemilik jaminan, pemilik modal, saksi-saksi), peralihan hak pengolahan sawah dari pemilik jaminan ke pemilik modal dan masa berakhir perjanjian jika pemilik jaminan melunasi hutangnya.

Dalam hukum Islam, manusia diharapkan saling tolong menolong dan tidak mempersulit seseorang yang membutuhkan . Pada dasarnya, *watsiqoh*

terjadi atas dasar tolong menolong, ini sesuai dengan tujuan Islam dalam bermasyarakat sebagaimana firman Allah dalam surah *Al-Mā'idah* : 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى

Artinya: *"Hendaknya kamu bertolong menolong atas kebaikan dan taqwa"*¹

Untuk syarat mengenai bentuk perjanjian, Islam tidak menentukan bentuk perjanjian harus seperti apa, tetapi dalam hutang piutang, Islam menganjurkan jika perjanjian dilakukan dengan tanpa memungut tambahan (surat Al-Baqarah ayat 275-280), dilakukan dengan cara tertulis, agar isi perjanjian itu jelas dan bisa dipertanggungjawabkan jika yang akan datang terjadi perselisihan (al-Baqarah ayat 282), diberikan jaminan untuk dipegang agar pemberi utang merasa uangnya aman dan dimungkinkan disertai dengan barang jaminan (surat al-Baqarah 283).

Watsiqoh tanah sawah yang memberikan pinjaman dengan jaminan telah sesuai dengan *al-Baqarah* : 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي
أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
عَلِيمٌ

Artinya; *Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah*

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung : CV Diponegoro, 2000), 156

yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Al-Baqarah : 283)²

Namun dalam perjanjian *watsiqoh*, disebutkan adanya peralihan pemanfaatan menjadi syarat utama perjanjian. Dengan demikian, jika terjadi perjanjian *watsiqoh*, maka pemilik jaminan akan kehilangan hak pengelolaan sawah yang menjadi jaminan akan pinjamannya, ini dilakukan pemilik jaminan dalam keadaan terpaksa dan menurut mereka, *watsiqoh* adalah jalan yang dapat memenuhi kebutuhannya, sedang dalam Islam pernyataan dalam perjanjian menunjukkan kehendak para pihak secara pasti, tidak ragu dan tidak terpaksa. Dengan demikian isi perjanjian dalam *watsiqoh* yang menuntut peralihan hak pengelolaan jaminan menyalahi hukum perjanjian dalam Islam.

Dalam hukum Islam juga dilarang mensyaratkan untuk menutup manfaat barang jaminan dari pemiliknya, menurut syafi'iyah syarat tersebut merusak akad, karena merugikan salah satu pihak. Sedang menurut Malikiyah termasuk dalam *Rahn fasid*, karena mengandung persyaratan yang tidak sesuai dengan kebutuhan atau dipalingkan pada sesuatu yang haram yakni tambahan hutang dari pengambilan manfaat barang jaminan ini termasuk dalam yakni *rahn* yang

² Ibid., 89

didalamnya mengandung persyaratan yang tidak sesuai dengan kebutuhan atau dipalingkan pada sesuatu yang haram.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan *Watsiqoh* Tanah Sawah

Dalam hukum Islam kita mengetahui kalau barang jaminan hanya syarat tambahan yang bertujuan agar salah satu pihak tidak lalai, namun barang jaminan memang dipandang perlu dan penting terutama dalam perjanjian *watsiqoh*, hal ini telah sesuai dengan Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah ayat 283.

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي
اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَسْقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ عِنْدَ اللَّهِ بِمَا تَعْمَلُونَ
عَلِيمٌ

Artinya; *Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Al-Baqarah : 283)³*

Dalam pelaksanaan *watsiqoh*, disamping yang telah disebutkan dalam isi perjanjian, juga terdapat syarat yang tidak tertulis mengenai penambahan hutang

³ Ibid., 89

dengan jaminan yang sama, pengalihan kepemilikan jika hutang pemilik jaminan telah menutup harga sawah yang dijadikan jaminan.

Hukum Islam melarang kita memberlakukan tambahan utang dengan jaminan yang sama, seperti *rahn* meminjam sejumlah uang dengan satu jaminan, kemudian saat yang lain *rahn* meminta tambahan hutang tanpa ada jaminan yang lain (satu jaminan), hal tersebut dipandang tidak sah sebab dianggap jaminan itu untuk perjanjian *watsiqoh* yang kedua, padahal jaminan itu sebenarnya terkait dengan perjanjian *watsiqoh* yang pertama (Ulama Hanafiyah, Muhammad, Hanabilah dan Syafi'iyah), namun masih dibolehkan sampai batas nilai barang yang dijadikan jaminan, ini mensahkan dan membatalkan perjanjian *watsiqoh* yang pertama (Imam Malik, Abu Yusuf, Abu Tusr, Al-Majani dan Al-Mundzir).

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

1. *Watsiqoh* tanah sawah adalah perjanjian hutang dengan jaminan sawah yang berlaku di desa Kalisat. *Watsiqoh* digunakan untuk mencari pinjaman agar seorang pemilik jaminan dengan cepat dan mudah mendapat pinjaman. Dalam perjanjian *watsiqoh*, terdapat poin yang mensyaratkan pemilik sawah untuk mengalihkan hak pengolahan sawah yang dijadikan jaminan kepada pemilik modal yang meminjaminya, dalam perjanjian itu disebutkan bahwa batas waktu berakhirnya perjanjian jika pemilik jaminan melunasi hutangnya
2. Pelaksanaan *watsiqoh* tanah sawah di Desa Kalisat dengan adanya syarat yang menyebutkan peralihan manfaat sawah dari pemilik jaminan ke pemilik uang, jika dianalisis menurut hukum Islam masuk dalam kategori riba, sedang riba sendiri dilarang karena bertentangan dengan surah Al-Baqarah ayat 275-280. Dalam ketentuan hukum Islam ditentukan kapan berakhirnya perjanjian, dengan demikian batas berakhirnya perjanjian yang tertuang dalam perjanjian *Watsiqoh* telah sesuai dengan ketentuan dalam Islam.

B. Saran

Setelah dilakukan penelitian ini, disarankan:

1. Agar para ahli agama untuk mengkaji lagi tentang riba kemudian mensosialisasikan bahwa *watsiqoh* tanah sawah ini bertentangan dengan Hukum Islam.
2. Bagi perangkat desa, hendaknya mereka mengkaji ulang bila terjadi wasikoh tanah sawah didaerahnya dan memberi alternatif lain yang tidak membebani salah satu pihak.
3. Untuk masyarakat, hendaknya mereka lebih membuka diri, agar yang akan datang mereka tidak terperangkap dalam kegiatan seperti *watsiqoh* ini
4. Untuk pemerintahan Kabupatenupaten, untuk membuka lembaga keuangan terutama yang dapat memberi pinjaman lunak bagi masyarakat setempat kemudian lebih mensosialisasikan lembaga keuangan tersebut, terlebih lagi memberikan syarat yang mudah mereka pahami dan tidak rumit. Bentuk penyalurannyapun haruslah lebih disosialisasikan kepada siapa saja penyaluran dapat dilakukan.
5. Untuk pemerintah, hendaknya diadakan sertifikat massal, karena selama ini bukti kepemilikan tanah sawah hanyalah berupa petok D yang tidak dapat dijadikan agunan dilembaga keuangan modern.
6. Untuk menghindari timbulnya perselisihan di kemudian hari, maka sebaiknya perjanjian *watsiqoh* ini dibuat secara tertulis dengan bentuk yang lebih jelas, lengkap dan batas waktu yang ditentukan sehingga ada kepastian hukum dalam hal perjanjian yang mereka buat.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 5*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996

Anggota IKAPI, *Hk Adat dalam Yuridis (Hk Tanah, Jual beli, Perhutangan)*, Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1994

Anggota IKAPI, *Hukum Perjanjian Adat*, Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1994

Anggota IKAPI, *Seluk Beluk Dan Asas-asas Hukum Perdata*, Bandung: Alumni, 2006

Basyir, Ahmad, Haji, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press, 2000

Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV Diponegoro, 2000

Doi A Rahman, *Penjelasan Hukum-hukum Allah (Syariah)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002

Ensiklopedi Nasional Indonesia, Jakarta: PT. Cipta Pustaka, 1989

Hakim, *Jual Lepas, Jual Gadaai dan Jual Tahunan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1965

Hamka, Prof. Dr, *Tafsir Al-Azhar Juz III*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983

Hasan, M. Ali, *Berbagai transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003

Hilman Hadikusuma, *Hukum Perjanjian Adat*. Cet IV, Bandung: Alumni, 1982

Iman Sudiyat, *Hukum Adat, sketsa Asas*, Yogyakarta: Liberty, 1981

Kamaluddin A. Marzuki dkk, *Terjemahan Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq*, Bandung: Al Ma'arif, 1988

Lukman Hakin dkk, *Syari'ah Sosial Menuju Revolusi Kultural*, Malang: UNMU Malang, 2004

Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000

Qal'ahji, Muhammad Rawwas, *Ensiklopedi Fiqih Umar bin Khathab ra*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999

Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2000

Soerjono Soekanto. *Hukum Adat Indonesia*. Cet V, Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa, 2002

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sri Soedewi Masjchoen Sofyan, *Hukum Jaminan di Indonesia : Pokok-pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Yogyakarta: Liberty, 1981

Suharnoko, *Hukum Perjanjian, Teori dan Analisa Kasus*, Jakarta: Prenada Media, 2004

Syahdeni Sutan Remy, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 1999

Wiryaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005

Zainuddin Ahmad bin Abdul Lathif Az-Zabidi, Al-Imam, *Terj Al-Tajrid Al-Shahih li Ahadits Al-Jami' Al-Shahih*, Bandung: Mizan, 1997

Zuhri,Muh, *Riba dalam Al-Qur'an dan Masalah Perbankan: Sebuah Tilikan Antisipati*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996